

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---



**PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS UNTUK DAPAT  
MEMPERKOKOH KETAHANAN BENCANA**

Oleh:

**DR. IR. SUPRAYOGA HADI, MSP**

**PEMBINA UTAMA, NIP. 196505301991031002**

**PERENCANA AHLI UTAMA, KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXI  
LEMHANNAS RI  
TAHUN 2020**

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji Syukur ke hadirat Allah Subhanawataala Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul “Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Untuk Dapat Memperkokoh Ketahanan Bencana”.

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 tanggal Juni 2020 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXI di Lemhannas RI tahun 2020. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Mayjen TNI (Purn) Dr. I Gusti Putu Buana, SAP, MSc dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkan.

Semoga Allah Subhanahuwataala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 15 Agustus 2020


Penulis Taskap,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suprayoga Hadi', is positioned to the right of a gold five-pointed star.

DR. IR. SUPRAYOGA HADI, MSP

NIP. 19650530 199103 1 002



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP

Pangkat : Pembina Utama IV/E

Jabatan : Perencana Ahli Utama

Instansi : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 70, Menteng, Jakarta 10330

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXI tahun 2020, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata Sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus Pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 15 Agustus 2020

Penulis Taskap,



DR. IR. SUPRAYOGA HADI, MSP

NIP. 19650530 199103 1 002

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA**

---

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah.....	4
3. Maksud dan Tujuan.....	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika .....	5
5. Metode dan Pendekatan .....	6
6. Pengertian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
7. Umum.....	9
8. Peraturan Perundang-Undangan .....	9
9. Kerangka Teoretis .....	15
10. Data dan Fakta.....	18
11. Perkembangan Lingkungan Strategis.....	27
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
12. Umum.....	34
13. PRBBK dari aspek daerah sasaran program.....	35
14. PRBBK dari aspek pelaku pemberdayaan .....	41
15. PRBBK dari aspek kelompok sasaran program .....	48
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
16. Simpulan .....	55
17. Rekomendasi .....	57

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN:**

ALUR PIKIR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**DAFTAR TABEL**

TABEL I.	PELAKU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PRBBK ..	19
TABEL II.	KORELASI PELAKU PRBBK DENGAN KEJADIAN BENCANA	24
TABEL III.	PERBANDINGAN PENDEKATAN PRBBK DAN KONVENSIONAL	24
TABEL IV.	SINTESIS PRBBK DARI ASPEK LOKASI SASARAN	40
TABEL V.	SINTESIS PRBBK DARI ASPEK PELAKU PEMBERDAYAAN	47
TABEL VI.	SINTESIS PRBBK DARI ASPEK KELOMPOK SASARAN	53



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 1.	SEBARAN DESA TERKAIT MITIGASI BENCANA 2019	20
GAMBAR 2.	SEBARAN BENCANA HIDROMETEOROLOGIS 2019	21
GAMBAR 3.	TREN BENCANA DAN JUMLAH PENDAMPING 2018	22
GAMBAR 4.	GRAFIK KORELASI PELAKU PRBBK DAN BENCANA	23
GAMBAR 5.	PENGEMBANGAN KESIAPSIAGAAN KOMUNITAS	25



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Pernyataan ini merupakan komitmen negara untuk melindungi warganya untuk hidup sejahtera dan tangguh dalam mengelola risiko bencana.

Dengan memperhatikan letak Geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan (*archipelagic state*) dan berada pada pertemuan lempeng tektonik dunia yang bergerak aktif setiap tahunnya serta sabuk vulkanik yang membentang di Kepulauan Indonesia dikenal dengan *ring of fire*, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan terhadap bencana alam. Pada tataran internasional, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang berkomitmen dalam rangka "Membangun Ketangguhan Bangsa Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana", (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*).

Peraturan Presiden 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024 juga telah menetapkan salah satu prioritas pembangunan nasional 2020-2024 "membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim", yang memprioritaskan pentingnya ketahanan bencana dalam rencana pembangunan nasional.

Dalam praktiknya, ketahanan bencana telah diupayakan dalam berbagai kebijakan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat dan daerah, termasuk yang berbasis pada partisipasi masyarakat dan komunitas di tingkat lokal. Peran serta masyarakat lokal atau komunitas dalam peningkatan ketahanan bencana sangat diperlukan, dengan mempertimbangkan karakteristik bencana yang bersifat lokalitas, baik ancaman, kerentanan dan risiko bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah menegaskan pentingnya peran serta komunitas dalam penanggulangan bencana "bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana", dimana peran serta tersebut mencakup



“pengambilan keputusan, memberikan informasi, pengawasan, perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan program”, dan diantaranya terkait dengan “penyusunan rencana mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana”. Selanjutnya, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 11 Tahun 2014 tentang peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana, yang menegaskan pentingnya peran serta komunitas lokal dalam penyelenggaraan sistem penanggulangan bencana, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan awal dan pascabencana, yang dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama, dan mengutamakan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah sangat berkomitmen dalam mendorong peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana, khususnya dalam pengurangan risiko bencana. Sejak lebih dari satu dekade terakhir ini, setidaknya terdapat 16 (enambelas) program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik secara langsung maupun tidak secara langsung melalui dukungan Pemerintah. Namun demikian, pada praktiknya peran serta komunitas dalam penanggulangan bencana di Indonesia masih belum optimal dalam mewujudkan ketahanan terhadap penanggulangan bencana, seperti yang ditunjukkan dari hasil kajian global dan lingkup lokal, yang menunjukkan bahwa pelibatan peran serta masyarakat lokal dalam penanggulangan bencana belum berhasilguna, sehingga belum terlihat kemanfaatannya dalam meningkatkan ketahanan bencana baik di tingkat lokal maupun nasional, yang menyebutkan masih adanya kesenjangan antara regulasi dan instrumen kebijakan dengan realisasinya di lapangan<sup>1</sup>.

Isu kesenjangan tersebut juga dikemukakan dalam *Indonesian Country Report for Global Platform for Disaster Risk Reduction 2019*<sup>2</sup>, yang menegaskan walaupun Pemerintah telah mengupayakan peningkatan ketahanan bencana secara sektoral diantaranya melalui Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan

---

<sup>1</sup> Utomo, Sugeng Tri (2011), Indonesia: *improving investment in communities for risk reduction*, in Risk Return, UN-ISDR, Geneva.

<sup>2</sup> BNPB (2019), Laporan Delegasi Indonesia pada Global Platform for Disaster Risk Reduction 2019, UN-DRR, Geneva.

Desa oleh Kementerian Dalam Negeri, Taruna Siaga Bencana dan Kampung Siaga Bencana oleh Kementerian Sosial, Kader Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Keluarga Tangguh Bencana (Katana) oleh BNPB, dan Pendamping Desa dan prioritas dana desa untuk bencana oleh Kementerian Desa, namun ternyata belum efektif membangun ketahanan bencana di tingkat lokal.

Masih belum terpadu dan sinerginya upaya peningkatan ketahanan bencana melalui peran serta komunitas, mengakibatkan rendahnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, dan meningkatnya korban jiwa, nilai kerusakan dan kerugian yang diakibatkan kejadian bencana<sup>3</sup>. Permasalahan kesiapsiagaan komunitas lokal menghadapi bencana tersebut sangat kontras dengan keberadaan dari berbagai instrumen pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang ada di lapangan.

Dengan memperhatikan Pedoman Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana, yang diatur dalam Perka BNPB 11/2014, sebenarnya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) telah ditetapkan sebagai model atau instrumen kebijakan yang memberikan kepercayaan kepada komunitas lokal untuk menentukan jenis dan cara penanggulangan bencana secara swadaya (*self determination*), dimana komunitas mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan apa dan bagaimana mengelola risiko bencana di kawasannya masing-masing. Idealnya PRBBK merupakan pendekatan berbasis pemberdayaan komunitas dalam rangka meningkatkan kapasitas dan ketangguhan komunitas, dengan menerapkan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu "*leave no one behind*" yang bersifat inklusif dan partisipatif, sesuai UN SDGs 2030<sup>4</sup>.

Implementasi PRBBK juga perlu memperhatikan "*best practice*" yang dapat mempertemukan partisipasi (*bottom-up*) dan instrumen eksternal (*top-down*), dengan mempertimbangkan karakteristik kelembagaan komunitas lokal di tingkat lokal, khususnya di tingkat desa/kelurahan, termasuk memperhatikan nilai dan budaya lokal, seperti yang pernah dikembangkan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dikerjasamakan Pemerintah dengan Bank Dunia.

---

<sup>3</sup> Arif, Ahmad (2018), "Nalodo" Bencana Kedua yang menghancurkan Palu, Kompas.id, yang menjelaskan kejadian gempa bumi diikuti tsunami di Kota Palu pada September 2018, yang menunjukkan rendahnya pemahaman dan kapasitas komunitas dalam kesiapsiagaan terhadap kejadian bencana.

<sup>4</sup> Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sejalan dengan pedoman peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana yang diatur Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 tahun 2014, dan belajar dari pelaksanaan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) di Indonesia, terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan peran serta komunitas dalam pengurangan risiko bencana, diantaranya yang dapat dikategorikan menjadi program PRBBK yang **berbasis lokasi sasaran, berbasis pelaku pemberdayaan, dan berbasis kelompok sasaran**, yang dapat ditelaah dalam aspek tata kelola, penilaian risiko, pengetahuan dan pendidikan, pengelolaan risiko dan pengurangan kerentanan, dan kesiapsiagaan merespon bencana<sup>5</sup>.

Dengan memperhatikan masih adanya kesenjangan antara *das-sein* dan *das-solen* di lapangan dalam PRBBK yang dilaksanakan oleh Pemerintah, maka telaahan Taskap akan difokuskan pada pelaksanaan program Pemerintah dalam pemberdayaan komunitas untuk pengurangan risiko bencana, yang dengan memperkokoh ketahanan bencana akan dapat memperkuat ketahanan nasional.

## 2. Rumusan masalah.

Dengan memperhatikan latar belakang penulisan Taskap di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok **“Bagaimana Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas untuk dapat Memperkokoh Ketahanan Bencana?”**. Arah kajian selanjutnya yang akan difokuskan pada upaya untuk menterpadukan, mensinergikan, dan mengkonsolidasikan program PRBBK untuk dapat memperkokoh ketahanan bencana.

Dengan memperhatikan tiga kategori program PRBBK yang berbasis lokasi, pelaku, dan kelompok sasaran dalam pengurangan risiko bencana, serta dengan memperhatikan masih adanya kesenjangan dalam implementasi program PRBBK dalam memperkokoh ketahanan bencana, maka Taskap difokuskan pada 3 (tiga) pertanyaan kajian sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Bappenas dan UNDP (2010), Safer Community through Disaster Risk Reduction (SC-DRR), Lessons Learned from Community Based Disaster Risk Reduction (CBDRR) in Indonesia.

- a. Bagaimana pengurangan risiko bencana berbasis komunitas untuk dapat memperkuat ketahanan bencana **dari aspek lokasi sasaran?**;
- b. Bagaimana pengurangan risiko bencana berbasis komunitas untuk dapat memperkuat ketahanan bencana **dari aspek pelaku pemberdayaan?**;
- c. Bagaimana pengurangan risiko bencana berbasis komunitas untuk dapat memperkuat ketahanan bencana **dari aspek kelompok sasaran?**.

### 3. Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud

Penulisan Taskap dimaksudkan untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan masih adanya kesenjangan antara *das-sein* dan *das-solen* di lapangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pemerintah dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas.

#### b. Tujuan

Penulisan Taskap ini ditujukan sebagai sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan masih belum terpadu, sinergis dan optimalnya pelaksanaan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang dilakukan Pemerintah, untuk dapat memperkuat ketahanan bencana.

### 4. Ruang Lingkup dan Sistematika

#### a. Ruang lingkup

Ruang lingkup kajian akan dibatasi pada evaluasi kinerja program pemberdayaan masyarakat lokal atau komunitas dalam pengurangan risiko bencana, khususnya bencana alam. Pembatasan ruang lingkup kajian pada bencana alam ini didasarkan pada Perka BNPB Nomor 11 Tahun 2014 yang menyatakan pentingnya peran serta komunitas dalam penanggulangan bencana untuk melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana. Oleh karenanya, ruang lingkup kajian akan difokuskan terutama pada peran serta komunitas dalam kegiatan: pengenalan dan pemantauan risiko bencana, mitigasi

dan pencegahan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan, serta penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana, Selain itu, ruang lingkup lokus penelaahan peran serta komunitas dalam pengurangan risiko bencana akan dibatasi pada kesiapsiagaan masyarakat lokal atau komunitas terhadap bencana di tingkat kelurahan/desa.

Sebagaimana dikemukakan pada latar belakang dan mengacu pada pertanyaan kajian, bahwa dari 16 program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang dilaksanakan pemerintah, kajian dalam Taskap ini dikelompokkan pada tiga aspek telaahan, yang terkait **aspek lokasi, aspek pelaku, dan aspek kelompok sasaran** program pemberdayaan masyarakat yang mendukung pengurangan risiko bencana di tingkat komunitas, yang ketiganya ditelaah untuk dapat memperkuat ketahanan bencana.

b. **Sistematika penulisan**

Bab I Pendahuluan akan menjelaskan tentang latar belakang isu dan permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan bencana, menyusun rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan, serta pengertian. Pada Bab II tinjauan pustaka akan diuraikan tentang peraturan perundang-undangan, kerangka teoretis, data dan fakta, perkembangan lingkungan strategis. Pada Bab III Pembahasan, ketiga pertanyaan kajian dibahas secara komprehensif dengan menggunakan data dan fakta serta tinjauan pustaka dan model empiris yang telah dilakukan sebelumnya, untuk menemukan faktor penyebab dan solusinya. Dalam Bab IV Penutup akan dijelaskan tentang simpulan dan dikemukakan beberapa rekomendasi.

## 5. Metode dan Pendekatan

a. **Metode**

Penulisan Taskap ini menggunakan metode analisis kualitatif/deskriptif, yang didasarkan pada kerangka regulasi berupa peraturan perundang-undangan, analisis penyajian data dan fakta berdasarkan metode penelitian literatur melalui studi kepustakaan dari data sekunder, terutama terkait dengan program

pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Beberapa hasil kajian terkait penerapan model pengurangan risiko bencana berbasis komunitas baik secara global maupun nasional dijadikan referensi, termasuk perkembangan lingkungan strategis dalam implementasi peran serta komunitas dalam pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dan daerah.

b. **Pendekatan**

Penulisan Taskap ini menggunakan pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis lintas disiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoretis yang digunakan, serta kerangka regulasi yang melandasi program Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana. Dengan memperhatikan karakteristik kebencanaan yang bersifat lokalitas, maka peran serta komunitas menjadi sangat perlu diperhatikan. Oleh karenanya, pendekatan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) menjadi instrumen pokok dalam Taskap ini, termasuk memperhatikan pendekatan pembangunan berbasis komunitas (*community driven development*) dalam pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengurangan risiko bencana di tingkat desa.

6. **Pengertian**

Dengan mempertimbangkan bahwa isu penanggulangan bencana yang partisipatif berbasis komunitas merupakan isu yang sifatnya lintas disiplin, maka diperlukan penjelasan dan penegasan atas beberapa peristilahan dan pengertian yang diperlukan untuk dapat lebih fokus dan jelasnya pembahasan yang dilakukan. Beberapa istilah dan pengertian yang dikemukakan dalam bentuk kosa kata/*glossary*, diantaranya terkait dengan pengertian sebagai berikut.

- a. **Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK)** adalah upaya pemberdayaan komunitas agar dapat mengelola risiko bencana dengan tingkat

- keterlibatan pihak atau kelompok masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan sumber daya lokal dalam kegiatan implementasi oleh masyarakat<sup>6</sup>;
- b. **Ketahanan**, mencakup tiga pengertian, yaitu: (1) Kapasitas untuk menyerap tekanan atau kekuatan-kekuatan yang menghancurkan, melalui perlawanan atau adaptasi; (2) Kapasitas untuk mengelola, atau mempertahankan fungsi-fungsi dan struktur-struktur dasar tertentu, selama kejadian-kejadian yang mendatangkan malapetaka; dan (3) Kapasitas untuk memulihkan diri atau 'melenting balik' setelah suatu kejadian bencana<sup>7</sup>;
- c. **Masyarakat tangguh bencana** meliputi: (1) kapasitas komunitas untuk mengurangi risiko/stress/kerusakan melalui ataupun adaptasi, (2) kapasitas untuk mempertahankan fungsi-fungsi dasar dan struktur di dalam keadaan bencana, (3) kapasitas untuk memulihkan diri pasca kejadian bencana<sup>8</sup>;
- d. **Komunitas** merupakan suatu kumpulan dan tatanan yang disebut sebagai "paguyuban" dengan suatu nilai "kekerabatan" seperti kesetiakawanan, komitmen, imbal balik, dan kepercayaan<sup>9</sup>; selain juga diikat oleh "**modal sosial**" yang digambarkan oleh Putnam (2000)<sup>10</sup>, sebagai keterhubungan antarindividu, yakni jejaring-jejaring sosial (*social networks*) dan hubungan timbal balik (*reciprocity*) dan saling percaya;
- e. **Bencana** (*disaster*): Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis<sup>11</sup>.

<sup>6</sup> Imelda Abarquez & Zubair Murshed. 2004. Community-Based Disaster Risk Management: Field Practitioners' Handbook. Bangkok: ADPC

<sup>7</sup> Twigg J. 2007. "Characteristics of Disaster-Resilient Community." A Guidance Note Version 1, DFID Disaster Risk Reduction Interagency Coordination Group

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Koentjaraningrat. 1987. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: PT Gramedia.

<sup>10</sup> Putnam, Robert. 1993. The Prosperous Community Social Capital and Public Life, American Prospect;

<sup>11</sup> United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). 2016. Report of the open-ended intergovernmental expert working group on indicators and terminology relating to disaster risk reduction. United Nations General Assembly.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **7. Umum**

Dengan memperhatikan Bab I Pendahuluan, pada bagian sistematika penulisan, dalam Bab II akan dikemukakan Tinjauan Pustaka yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan dan tinjauan teoretis yang mencakup beberapa teori dan model yang digunakan sebagai referensi di dalam melakukan pembahasan pada Bab III lebih lanjut. Selain peraturan perundang-undangan dan kerangka teoretis dan model yang terkait, Bab II juga akan memuat data dan fakta yang sifatnya empiris dan faktual, terkait isu dan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah pada Bab I, selain juga didukung beberapa informasi terkait lingkungan strategis yang perlu diperhatikan dalam mengkaji dan menelaah lebih lanjut beberapa referensi yang sifatnya teoretis dan empiris berdasarkan kerangka regulasi yang dijadikan acuan utama dalam penulisan Taskap ini. Pada bagian terakhir dalam Bab II, dikemukakan keterkaitan berbagai landasan pustaka dan kerangka regulasi yang didukung data dan fakta empiris, serta lingkungan strategis yang terkait dengan isu dan permasalahan yang akan dibahas, dilengkapi keterkaitannya dengan kerangka ketahanan nasional yang terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

#### **8. Peraturan Perundang-undangan**

Sebagai prasyarat untuk menyusun Taskap yang merupakan karya ilmiah, maka referensi yang akan dijadikan acuan dalam melakukan pengkajian ilmiah tidak hanya bersumber dari referensi yang sifatnya teoretis, namun lebih memperhatikan referensi yang sifatnya empiris dan aktual, termasuk yang bersumber dari evaluasi atas kerangka regulasi Pemerintah, yang dijadikan referensi utama dalam penulisan Taskap, dilengkapi sumber referensi lainnya yang terkait dengan praktik dan pembelajaran pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dalam meningkatkan ketahanan bencana sebagai referensi "*best practices*" lebih lanjut, diantaranya:



- a. **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**, dimana dukungan formal atas Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas tercantum dalam Bab V Hak dan Kewajiban Masyarakat, khususnya Pasal 26 bagian e, yaitu: (e) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya<sup>12</sup>.
- b. **Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana**, yang secara khusus diterbitkan sebagai panduan bagi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, yang memuat ketentuan umum terkait: (1) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana; (2) Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan menyatukan unsur-unsur organisasi/kelompok pemangku kepentingan di tingkat desa untuk mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana; (3) Kelompok Siaga Bencana/Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat menjadi pelopor penggerak kegiatan pengurangan risiko bencana; dan (4) Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat adalah proses pengelolaan risiko bencana yang melibatkan secara aktif masyarakat yang berisiko dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya<sup>13</sup>.
- c. **Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**, yang menjelaskan tentang pengertian peran serta masyarakat, pada Pasal 1 bahwa “peran serta masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada

---

<sup>12</sup> Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>13</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2012. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tanggap Bencana (Destana).

masyarakat dari ancaman risiko dan dampak bencana”. Selanjutnya dijelaskan Hak Masyarakat pada Pasal 5, bahwa “masyarakat mempunyai hak untuk: mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana; mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana; berperanserta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program bantuan pelayanan kesehatan termasuk psikososial; berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penanggulangan bencana”<sup>14</sup>.

- d. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, khususnya terkait dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang termuat dalam Lampiran khususnya untuk sub-bidang penanganan bencana, yang ditegaskan bahwa “Kewenangan Pemerintah Pusat: Pembuatan Model pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, dan kewenangan Pemerintah daerah kabupaten/kota adalah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota”<sup>15</sup>.
- e. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kebencanaan**, yang menegaskan pada Pasal 5 bahwa “penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi: perencanaan penanggulangan bencana; pengurangan risiko bencana; pencegahan; pemaduan dalam perencanaan pembangunan; persyaratan analisis risiko bencana; pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; pendidikan dan pelatihan; dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana”. Selanjutnya Pasal 6 mengatur “tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi: pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; perlindungan masyarakat dari dampak bencana;

---

<sup>14</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2014. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

<sup>15</sup> Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

penjaminan pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum”. Terkait pengurangan risiko bencana, Pasal 7 mengatur bahwa “untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan: pengenalan dan pemantauan risiko bencana; perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; pengembangan budaya sadar bencana; peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan penerapan upaya fisik, non-fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana”<sup>16</sup>.

- f. **Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat**, yang mengatur penyelenggaraan perlindungan masyarakat, dimana pada Pasal 1 butir (2) telah dijelaskan “Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan”. Selanjutnya pada butir (3) dijelaskan “Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan”<sup>17</sup>.
- g. **Peraturan Menteri Desa Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa**, yang dalam kaitannya dengan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, pada Pasal 1 butir 9 diatur bahwa “pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

<sup>16</sup> Kementerian Dalam Negeri. 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kebencanaan.

<sup>17</sup> Kementerian Dalam Negeri. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa”; yang sesuai pedoman pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kegiatan dalam lingkup pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa yang dilaksanakan meliputi: pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan; serta pengorganisasian Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, meliputi: kaderisasi masyarakat; advokasi kewenangan dan regulasi; konsolidasi partisipasi masyarakat Desa; penguatan ketahanan masyarakat untuk menghadapi kerentanan dan konflik sosial, serta bencana alam”<sup>18</sup>.

- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana**, yang pada Pasal 3 telah dikemukakan “tujuan pembentukan Taruna Siaga Bencana (Tagana), yaitu untuk: meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana”. Pasal 7 mengatur “tugas Tagana dalam melaksanakan Pra Bencana: pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana; peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana; kegiatan pengurangan risiko bencana di lokasi rawan bencana; peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana; fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana; sistem deteksi dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana; evakuasi bersama pihak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bahaya; dan upaya pengurangan risiko dan kesiapsiagaan lainnya”<sup>19</sup>.
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana**, yang merupakan pengaturan lebih lanjut tentang penetapan dan tujuan pembentukan Tagana, yang pada Pasal 2 ditegaskan bahwa “Tagana ditetapkan dengan maksud membantu Pemerintah dan pemerintah daerah untuk

<sup>18</sup> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDPTT). 2019. Peraturan Menteri DPDPTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

<sup>19</sup> Kementerian Sosial. 2012. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana.

perlindungan sosial dalam penanggulangan bencana”. Selanjutnya Pasal 3 ditegaskan pula bahwa “Tagana bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana”. Pasal 6 dijelaskan Tagana mempunyai fungsi pada saat prabencana; tanggap darurat; dan pascabencana. Khususnya untuk saat prabencana”, Pasal 7 menjelaskan: pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana; peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana; pengurangan risiko di lokasi rawan bencana; peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana; fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana; deteksi dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana; evakuasi bersama pihak terkait dalam pengurangan risiko dan kesiapsiagaan lainnya”<sup>20</sup>.

- j. **Standar Nasional Indonesia (SNI) 8357:2016 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana**, yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk menetapkan persyaratan desa dan kelurahan tangguh bencana yang mencakup istilah, prinsip dan indikator. SNI Desa dan kelurahan tangguh bencana merupakan acuan capaian dan hasil kegiatan pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat yang dilaksanakan di tingkat desa dan kelurahan. SNI Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana menetapkan 8 (delapan) prinsip desa dan kelurahan tangguh bencana, yaitu: (1) Menggunakan pendekatan multi bahaya,; (2) Berlandaskan asas perlindungan masyarakat dan berfokus pada upaya pengelolaan risiko; (3) Berpusat pada masyarakat (*people centered*) dengan mengutamakan kemandirian dan alokasi sumberdaya lokal; (4) Merupakan gerakan kolektivitas dengan melibatkan dan mempertimbangkan semua pemangku kepentingan; (5) Berbasis pada kaidah ilmu pengetahuan dan kearifan lokal; (6) Dilakukan secara berkala dan berkesinambungan; (7) Memperhatikan prinsip akuntabilitas sosial; dan (8) Integrasi ke dalam perencanaan pembangunan<sup>21</sup>.

<sup>20</sup> Kementerian Sosial. 2012. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana.

<sup>21</sup> Badan Standarisasi Nasional. 2016. Standar Nasional Indonesia Nomor 8357 Tahun 2016 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana.

## 9. Kerangka Teoretis

Dalam penulisan Taskap yang dibatasi ruang lingkupnya pada beberapa kegiatan peran serta komunitas dalam pengurangan risiko bencana di atas, maka kerangka teoretis yang akan digunakan untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan kajian akan difokuskan beberapa teori yang terkait dengan model pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang dijadikan rujukan dalam pembahasan berikut ini:

- a. **Teori Bencana.** Menurut *The Center for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED)* di Brussels, Belgia, *disaster* (bencana) diartikan sebagai “A disaster is a situation or event which overwhelms lokal capacity, necessitating a request to a national or international level for external assistance”<sup>22</sup>. Bencana juga dipahami sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan/atau keduanya, yang mengakibatkan korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan fasilitas umum, serta gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan<sup>23</sup>.
- b. **Teori Pengelolaan Bencana (*Disaster Management*).** Pengelolaan bencana didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (*measures*) terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat dan pemulihan<sup>24</sup>. Menurut Carter (1991), penanggulangan bencana (*disaster management*) perlu diselenggarakan melalui tahapan-tahapan: persiapan (*preparation*), penanganan darurat (*emergency relief*), perbaikan kerusakan (*reconstruction*), pemfungsian kembali prasarana dan sarana yang rusak (*rehabilitation*), dan antisipasi yang menimbulkan bencana (*mitigation*)<sup>25</sup>.
- c. **Teori Risiko Bencana.** Risiko bencana merupakan konstruksi antara Ancaman, Kerentanan dan Kapasitas untuk mengetahui kapan bencana akan terjadi

<sup>22</sup> <http://www.pitt.edu/~epi2170/lecture15/sld001.htm>

<sup>23</sup> Tamin, Indrawati, 2006. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana, Makalah yang dipresentasikan pada Workshop Community Base Disaster Risk Management, PBNU, Bandung.

<sup>24</sup> Wardo dkk., 2002. Pengkajian Manajemen Penanggulangan Korban Bencana Pada Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Alam Dalam Era Otonomi Daerah (Yogyakarta: B2P3KS).

<sup>25</sup> Wardo dkk., 2003. Uji Coba Pola Manajemen Penanggulangan Korban Bencana Alam Pada Era Otonomi Daerah (Yogyakarta: B2P3KS).

merupakan pekerjaan yang sulit, dikarenakan bencana sulit diprediksi. Oleh karena itu, penting dilakukan pemantauan risiko bencana dan sistem peringatan dini (*early warning system*) yang berfungsi sebagai “*alarm*” darurat bencana alam datang secara tidak terduga<sup>26</sup>. Risiko Bencana juga bisa diartikan sebagai besarnya kerugian yang mungkin terjadi (nyawa, cedera, kerusakan dan gangguan ekonomi) yang disebabkan fenomena tertentu<sup>27</sup>.

- d. **Teori Partisipasi dan Kepedulian Publik (*Public Awareness*)**. Peningkatan dan perluasan partisipasi ke semua pihak dalam pengelolaan bencana, merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan bencana terpadu. Partisipasi masyarakat mempunyai arti penting dalam suksesnya suatu kegiatan pengelolaan bencana. Tingkatan partisipasi masyarakat akan memberikan pengaruh signifikan terhadap laju konflik yang mungkin timbul akibat adanya kegiatan tersebut. Semakin tinggi partisipasi maka semakin rendah konflik yang timbul. Secara umum tingkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bencana meliputi tidak terlibat, terlibat dan berpartisipasi, bermitra dan sebagai pemain utama<sup>28</sup>.

Selain beberapa teori di atas, untuk melengkapi rujukan untuk pembahasan terhadap ketiga pertanyaan kajian yang diajukan, berikut ini dikemukakan beberapa model terkait dengan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas.

- a. **Model Pengurangan Risiko Bencana Mendukung Pembangunan Berkelanjutan**. Model yang dijadikan referensi utama dalam menetapkan pertanyaan kajian adalah yang dikembangkan Bappenas dan UNDP melalui kegiatan *Safer Community through Disaster Risk Reduction* (SCDRR), yang mengkaitkan antara pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dengan pembangunan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lokasi, aspek pelaku, dan aspek kelembagaan sasaran. Hubungan antara pembangunan berkelanjutan dan ketahanan bencana didukung pengurangan risiko bencana

<sup>26</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/6768/5/Bab%202.pdf>

<sup>27</sup> Pribadi, Krisna S, 2007. Konsep Pengelolaan Bencana, Makalah TOT Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Pesantren Nahdlatul Ulama, Pusat Mitigasi Bencana ITB Bandung.

<sup>28</sup> Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarif, Pengelolaan Bencana Terpadu, Jakarta : Yarsif Watampoe, Agustus 2006, hal. 129.

berbasis komunitas, dengan memperhatikan ancaman dan kerentanan bencana di tingkat lokal (**lokasi**), dan kapasitas pengelolaannya (**pelaku**), untuk dapat meningkatkan ketahanan bencana di tingkat masyarakat lokal (**kelompok sasaran**), sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan<sup>29</sup>.

- b. **Model Pengelolaan Risiko Bencana berbasis Komunitas.** Pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di tingkat lokal (**lokasi sasaran**), yang terkait dengan aspek tata kelola dan hak masyarakat untuk terlibat, yang juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan pengambilan keputusan di tingkat komunitas lokal melalui kerjasama dengan pemerintahan di tingkat lokal (**pelaku**), selain juga dapat dipahami sebagai suatu strategi mendelegasikan kewenangan kepada komunitas lokal (**kelompok sasaran**) dalam mengurangi risiko bencana<sup>30</sup>.
- c. **Model Pendekatan Partisipatif dalam Penanggulangan Bencana.** Pentingnya pendekatan partisipatif dalam penanggulangan bencana didasarkan pada pertimbangan: (1) kesiapsiagaan bencana dibangun melalui beberapa faktor utama dalam mengantisipasi ancaman bencana di tingkat lokalitas (**lokasi**); (2) perencanaan kesiapsiagaan sangat diperlukan, dengan didasarkan pada analisis yang menyeluruh atas ancaman dan risiko bencana, dan disusun melalui koordinasi dan kerjasama lintas pelaku di tingkat komunitas lokal (**pelaku**); dan (3) program partisipatif harus didasarkan pada pendayagunaan kelembagaan yang ada di tingkat komunitas (**kelompok sasaran**), yang didukung kapasitas kelembagaan yang kuat<sup>31</sup>.
- d. **Model Pelibatan Masyarakat dalam Proses Pengelolaan Risiko Bencana.** Proses manajemen risiko bencana perlu melibatkan komunitas yang terpapar bencana untuk dapat aktif berperanserta dalam memantau serta mengevaluasi risiko dan ancaman bencana, untuk dapat mengurangi kondisi kerentanan terhadap bencana, sekaligus meningkatkan kapasitasnya dalam kesiapsiagaan

<sup>29</sup> Bappenas dan UNDP. 2011. Safer Community through Disaster Risk Reduction (SC-DRR), Keterkaitan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas dengan Perencanaan Pembangunan.

<sup>30</sup> Annelies Heijmans. 2009. The Social Life of Community-Based Disaster Risk Reductio, Aon Benfield, UCL Hazard Research Centre, Disaster Studies Working Paper 20.

<sup>31</sup> Twigg, John. 2004. Good Practice Review Disaster Risk Reduction, Number 9, Humanitarian Practice Network (HPN), Overseas Development Institute, London.



menghadapi bencana (**kelompok sasaran**). Untuk itu, pendamping dan fasilitator masyarakat lokal merupakan aktor kunci (**pelaku**) dalam pengambilan keputusan dan dalam implementasi pengurangan risiko bencana, didukung pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa<sup>32</sup> (**lokasi sasaran**).

- e. **Pilar Pengurangan Risiko Bencana dalam Sistem Penanggulangan Bencana.** Bahwa sistem penanggulangan bencana dan perubahan iklim secara nasional, ditopang oleh 5 (lima) pilar subsistem penanggulangan bencana, yang terdiri atas: (1) pengurangan risiko bencana berbasis komunitas; (2) kemitraan multipihak (triplehelix/pentahelix) (**pelaku**); (3) pemerintah selaku regulator; (4) pendidikan dan riset kebencanaan; dan (5) kelembagaan formal lokal (**lokasi**) dalam pengelolaan risiko bencana, didukung perlindungan masyarakat lokal, dengan fokus peran serta komunitas (**kelompok sasaran**) dalam pengurangan risiko bencana untuk meningkatkan ketahanan bencana di tingkat lokal<sup>33</sup>.

## 10. Data dan Fakta

Dengan memperhatikan beberapa kerangka kebijakan dan regulasi yang telah dikemukakan sebelumnya, yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, pada bagian ini akan dikemukakan beberapa data dan fakta yang melatarbelakangi masalah yang perlu diperhatikan dalam pembahasan lebih lanjut,

Data dan Fakta yang akan dikemukakan pada bagian ini, dicoba dikemukakan sebagai pertimbangan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) di Indonesia dalam gambaran besarnya masih mencari bentuk di konteks lokal. Berbagai inisiatif membangun, 'desa tangguh', 'desa siaga', dan 'kampung siaga bencana, serta lainnya, masih dalam tahap mencari bentuk yang terbaik.

Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab I di bagian latar belakang, bahwa

<sup>32</sup> Abarquez, Imelda and Zubair Murshed. 2004. Community-Based Disaster Risk Management: Field Practitioners' Handbook. Bangkok: ADPC

<sup>33</sup> Masyarakat Peduli Bencana Indonesia (MPBI). 2014. Pedoman Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK).

sebenarnya telah banyak inisiatif yang dibangun oleh Pemerintah dalam memperkuat kapasitas penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di tingkat komunitas, diantaranya melalui pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; pembentukan Taruna Siaga Bencana (Tagana) melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana; pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) melalui Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Desa Tangguh Bencana; serta Peraturan Menteri Desa Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa.

Selain itu, berdasarkan data mutakhir yang dihimpun Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2019, dapat dirangkum jumlah pelaku pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana pada Tabel I, yang menunjukkan pelaku program pemberdayaan masyarakat, tidak hanya kementerian/lembaga, namun juga non pemerintah dan pemerintah daerah.

**TABEL I. PELAKU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BENCANA, 2019**


No.	Program Pemberdayaan Masyarakat	Penanggung jawab	Jumlah Pelaku
1	Desa Tangguh Bencana	BPBD	1.179
2	Desa Tangguh Bencana	BNPB	179 + 447
3	Kampung Siaga Bencana	Kemensos	735
4	Program Perubahan Iklim	Kemen LHK	1.888
5	Desa Mandiri Pangan	Kemen Pertanian	67
6	Kawasan Perikanan Terpadu	Kemen KP	84
7	Daerah Tangguh Bencana	Kemendesa PDDT	102
8	Desa Tangguh Bencana	INGO	108
9	Desa Tangguh Bencana	NGO	106
10	Pemberdayaan Masyarakat Tangguh	PMI	125
11	KKN Pengurangan Risiko Bencana	Forum PT-PRB	15 + 25
12	Citarum Harum	Kemenko PMK	17
13	Keluarga Tangguh Bencana	BNPB	27
14	Satuan Perlindungan Masyarakat	Kemendagri	11.628
15	Taruna Siaga Bencana	Kementerian Sosial	34.886
16	Pendamping Lokal Desa	Kemendesa PDDT	19.131
<b>Total</b>			<b>70.749</b>

Sumber: Kemenko PMK (2019), Kemendagri (2020), Kemensos (2020), Kemendesa (2020)

Melalui Tabel I juga dapat dikelompokkan adanya 3 (tiga) klaster program pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan pengurangan risiko bencana, yaitu: (1) yang berbasis lokasi, yaitu Desa Tangguh Bencana, Kampung Siaga Bencana, Desa Mandiri Pangan, Kawasan Perikanan Terpadu, dan Citarum Harum; (2) yang berbasis pelaku, yaitu Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Pendamping Lokal Desa (PLD); dan (3) yang berbasis kelompok sasaran pemberdayaan, yaitu Keluarga Tangguh Bencana (Katana), Masyarakat Tangguh Bencana, dan KKN tematik pengurangan risiko bencana.

Selanjutnya, bersumber dari data dan infografis yang diperoleh dari Lokadata, yang bersumber dari data Statistik Potensi Perkembangan Desa (PODES) Tahun 2018, melalui Gambar 1 dapat dilihat bahwa secara nasional hanya terdapat 42 persen desa yang telah memiliki upaya mitigasi bencana di tingkat desa, yang menunjukkan adanya ketimpangan sebaran desa peduli mitigasi bencana secara nasional, dimana di wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Maluku menunjukkan kesiapsiagaan yang relatif lebih tinggi dibandingkan yang berada di wilayah lainnya.


**GAMBAR 1. SEBARAN DESA DAN UPAYA MITIGASI BENCANA, 2019**



Sumber: Lokadata, diolah dari Data PODES Tahun 2018, BPS

Selanjutnya pada Gambar 2, masih bersumber dari Data Statistik Potensi Desa (PODES) Tahun 2018, ditunjukkan bahwa kondisi kebencanaan di tingkat wilayah cukup beragam, khususnya untuk tiga ancaman bencana alam yang paling dominan terjadi di Indonesia, yang bersumber dari bencana hidrometeorologi yang mendominasi ancaman bencana di Indonesia, yaitu banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, yang juga memiliki dampak langsung pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, terutama di tingkat desa.

**GAMBAR 2. SEBARAN KEJADIAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI, 2019**




Sumber: Lokadata, 2019, diolah dari Data PODES Tahun 2018, BPS

Berikutnya, dengan memperhatikan data dan fakta yang dikemukakan pada Gambar 3 yang memuat jumlah dan sebaran satuan perlindungan masyarakat, taruna siaga bencana, serta pendamping desa per provinsi pada tahun 2018, maka sebenarnya dalam membangun kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dan komunitas di tingkat desa, telah cukup didampingi oleh keberadaan dari Satuan Linmas, Tagana dan pendamping lokal desa, yang diperkuat dengan komitmen Pemerintah dalam mengalokasikan dana desa yang terus meningkat mulai tahun 2015 hingga 2018, yang mengindikasikan tidak adanya korelasi yang positif antara

keberadaan dari pelaku pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas di tingkat desa, dengan kejadian bencana di tingkat desa, yang **menunjukkan adanya *mismatch* antara *supply and demand* terkait pelaku pemberdayaan masyarakat dengan kejadian bencana di daerah.**

**GAMBAR 3. KORELASI KEJADIAN BENCANA DAN PELAKU PRBBK, 2018**




Sumber: Hasil Analisis, Juni 2020

Berdasarkan Gambar 3 di atas, selanjutnya dianalisis keterkaitan antara masing-masing program PRBBK dengan kejadian bencana dengan analisis statistik korelasi linier, yang dirangkum dalam Gambar 4 dan Tabel II, yang menunjukkan bahwa keterkaitan antara pelaku program pemberdayaan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dengan kejadian bencana ternyata cukup beragam, mulai dari yang terendah yang ditunjukkan antara kejadian bencana dengan PLD (dengan nilai korelasi 0,1471) hingga yang tertinggi antara kejadian bencana dengan Satlinmas (0,4948). Keterkaitan antar pelaku program pemberdayaan juga menunjukkan keterkaitan beragam, dari yang terendah antara PLD dan Tagana (0,2806) dan yang tertinggi antara Tagana dan Satlinmas (0,4073).

Nilai korelasi yang mengukur keterkaitan antar variabel pelaku PRBBK dengan kejadian bencana di atas, dengan rentang nilai korelasi linier dari -1, 0 dan +1

tersebut, menunjukkan bahwa walaupun nilai korelasinya positif semua, yang berarti hubungan antar variabel adalah saling terkait, namun menunjukkan tingkat keterkaitan yang masih relatif rendah, tidak sampai 0,5, yang berarti belum dapat dikatakan optimal antara keberadaan para pelaku program pemberdayaan untuk PRBBK dengan kebutuhan penanggulangan bencana. Nilai korelasi sekaligus menunjukkan bahwa keterkaitan antar pelaku pemberdayaan untuk PRBBK juga masih relatif lemah, khususnya antara Tagana dengan Pendamping Lokal Desa.

**GAMBAR 4. GRAFIK KORELASI PELAKU PRBBK DENGAN KEJADIAN BENCANA**



Sumber: Analisis Korekasi Linier Penulis (2020)

**TABEL II. KORELASI PELAKU PRBBK DENGAN KEJADIAN BENCANA, 2018**

No.	Variabel PRBBK	Satlinmas	Tagana	PLD	Bencana
1	Satlinmas	0	0,4073	0,3947	0,4948
2	Tagana	0,4073	0	0,2806	0,1891
3	PLD	0,3947	0,2806	0	0,1471
4	Bencana	0,4948	0,1891	0,1471	0

Sumber: Hasil analisis statistik Korelasi Linier Penulis (2020)

Selanjutnya, untuk menunjukkan adanya kelebihan (*advantagement*) dari penerapan program pemberdayaan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dibandingkan dengan program pengurangan risiko bencana yang konvensional, yang dibuktikan melalui pelaksanaan salah satu proyek perdana yang terkait dengan pengurangan risiko bencana di Indonesia, yaitu *Safer Community through Disaster Risk Reduction* (SCDRR) melalui bantuan UNDP pada tahun 2006-2011, yang pembelajarannya dirangkum dalam Tabel III berikut ini.

**TABEL III. PERBANDINGAN PENDEKATAN PRBBK DAN PRB KONVENSIONAL**


Aspek	PRB Berbasis Komunitas (PRBBK)	PRB Konvensional
1. Komunikasi risiko bencana	Data dan informasi lebih simetris dan kaya, terjadi pertukaran informasi antar pihak secara lebih cepat	Asimetris, dan berbasis pendapat ahli serta elite, dan komunikasi risiko top-down
2. Transaksi Pengetahuan dan praktik	Terjadi transaksi pengetahuan yang bersifat 'peer-to-peer' antara komunitas dan fasilitator.	Pengetahuan komunitas lokal dikalahkan pendapat ahli yang tidak sensitif dengan konteks risiko lokal.
3. Efisiensi waktu dan biaya	Perlu investasi waktu yang lebih banyak di awal, jangka panjang, dianggap lebih berkelanjutan, dan optimalisasi Sumber daya lokal (modal, pengetahuan, tenaga, keterampilan) dapat dimaksimalkan	Jangka pendek lebih menguntungkan, jangka panjang tidak berkelanjutan, dan Lebih banyak biaya tambahan untuk waktu pekerjaan yang lebih panjang
4. Efektivitas	Keterlibatan banyak pihak membuat lebih banyak kader lokal yang terlatih mengurangi risiko lokal setempat.	Sedikit aktor lokal yang terlatih, ketergantungan pada pihak luar (ahli, pemerintah, LSM)
5. Legitimasi	Komunitas memandang program dengan cara yang lebih bersahabat; Akar masalah kerentanan dan risiko ketimpangan jender, umur, dan kelas bisa dikurangi karena partisipasi membuka ruang kaum marginal.	Partisipasi rendah, membuat tingkat legitimasi juga rendah, karena terjadi peminggiran kaum marginal yang tinggi kerentanannya.
6. Kesetaraan	Kesetaraan adalah harga mati, dan Tingkat distribusi risiko dan kelompok paling rentan sebagai target.	Minim visi pada pengurangan kelompok rentan dan tidak mampu mengurangi akar masalah kerentanan
7. Keberlanjutan	Secara ideal, bila keenam unsur terpenuhi, maka keberlanjutan tercapai karena terjadi self-mobilization dari masyarakat; dan komunitas dapat meningkatkan kemampuan pengurangan risiko sendiri.	Keberlanjutan sulit dicapai karena ketergantungan pada pihak luar, tidak mampu menggali kapasitas lokal untuk mengurangi kerentanan dan kapasitas.

Sumber: *Safer Community through Disaster Risk Reduction*, UNDP (2011)

Melalui Tabel III dapat disimpulkan adanya 7 (tujuh) aspek atau variabel dalam mengimplementasikan pengurangan risiko bencana, baik yang berbasis peran serta komunitas maupun yang dilakukan secara konvensional, yang apabila disandingkan antara pendekatan PRB konvensional dengan PRBBK, maka dapat dilihat bahwa **PRBBK memiliki keunggulan dalam seluruh aspek yang diperbandingkan**, walaupun dalam praktiknya memerlukan perhatian terhadap dimensi sumber daya, baik waktu, biaya, dan pelakunya, melalui pelibatan peran serta masyarakat yang bersifat inklusif dan berkelanjutan, yang selanjutnya dijadikan referensi Peraturan Kepala BNPB 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.

Selanjutnya, belajar dari penanganan bencana di Gunung Kelud dan Gunung Sinabung, yang dilakukan Badan Geologi Kementerian ESDM, yang dituangkan dalam *Journal of Volcanology and Geothermal Research* (Andreastuti et al, 2017), dapat dikemukakan bahwa pembelajaran dalam penanganan bencana di kedua gunung berapi tersebut **menunjukkan peran serta masyarakat yang efektif di dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana**, khususnya melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengurangi risiko bencana, yang dirangkum pembelajarannya dalam Gambar 5 berikut ini.

**GAMBAR 5. KESIAPSIAGAAN BENCANA MELALUI PENDEKATAN KOMUNITAS**



Sumber: Andreastuti et al, 2017, *Journal of Volcanology and Geothermal Research*



Gambar 5 menggambarkan bagaimana tingkat kapasitas masyarakat idealnya meningkat melalui kontribusi berbagai faktor masyarakat, yang ditunjukkan pada dasar segitiga, dan secara bertahap meningkat ke atas melalui faktor-faktor seperti partisipasi, implementasi, simulasi, perencanaan dan pelatihan/simulasi table-top dan command-post, dan puncaknya merupakan respon atas penanganan yang efektif dan sekaligus aktivasi rencana kontijensi. Pada sisi sebelah kiri, diidentifikasi beberapa pelaku, yang melakukan kegiatan pengurangan risiko bencana di sisi sebelah kanan, yang menunjukkan **keterkaitan antara peranserta komunitas dengan dengan tingkat kesiapsiagaan terhadap ancaman dan risiko bencana.**

Selanjutnya masih memperhatikan hasil penelitian yang dilakukan Andreastuti et.al. (2017), dapat dikemukakan kesimpulan dari pembelajaran yang terkait dengan peran serta masyarakat atau komunitas lokal dalam pengurangan risiko bencana Gunung Kelud dan Gunung Sinabung, yang menggunakan beberapa parameter untuk mengukur efektivitasnya, yaitu: tingkat pengetahuan (*knowledge*), pengalaman menghadapi bencana, intervensi atau fasilitasi pemerintah lokal, tingkat komunikasi komunitas lokal, koordinasi, kejelasan kewenangan, dan peran dari fasilitasi pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat<sup>34</sup>. Berdasarkan pembelajaran dari berbagai komunitas di kedua gunung berapi di atas, Sinabung dan Kelud, menunjukkan bahwa **“karakter komunitas” berkontribusi besar pada peningkatan kapasitas komunitas**, yang mempertimbangkan budaya, pengalaman masa lalu dengan bencana, kapasitas lokal dan kerentanan, juga ketersediaan sumber daya, sumber informasi yang andal dan berwibawa, kehadiran pemimpin lokal, dan jaringan mitigasi masyarakat<sup>35</sup>.

Dengan memperhatikan data dan fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **karakteristik komunitas merupakan faktor yang paling berpengaruh** terhadap keberhasilan pengurangan risiko bencana, termasuk dalam penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat, dimana **karakteristik kelompok sasaran dan lokasi** berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program PRBBK.

<sup>34</sup> Andreastuti et al, 2017, Journal of Vulcanology and Geothermal Research.

<sup>35</sup> Ibid.

## 11. Perkembangan Lingkungan Strategis

- a. **Lingkungan Strategis Global.** Dalam lingkup regional dan global, sebenarnya upaya Pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam mengembangkan model PRBBK sudah mendapatkan apresiasi, yang puncaknya adalah pengakuan PBB kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, yang pada tahun 2011 memperoleh penghargaan *Global Champion for Disaster Risk Reduction* dari Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa. Komitmen Global lainnya yang dijadikan pertimbangan utama dalam penulisan Taskap ini adalah "Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) 2015-2030<sup>36</sup>, yang telah disepakati dan diadopsi oleh 187 negara saat penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GP-DRR) di Sendai, Jepang, pada bulan Maret 2015 untuk secara efektif mempromosikan pengurangan risiko bencana dan sekaligus mengurangi kerugian dalam aset ekonomi, fisik, sosial, budaya, dan lingkungan. "Kerangka Kerja Sendai mengakui peran dari masing-masing negara dalam memfasilitasi pencapaian tujuan dan prioritas **pengurangan risiko bencana (PRB) sekaligus menyoroti pentingnya berbagi tanggung jawab dengan pemangku kepentingan lain termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan individu komunitas**". Pada kenyataannya, keberhasilan pencapaian sasaran Kerangka Sendai sangat bergantung dari kerjasama antara berbagai pelaku kepentingan, pemerintah-masyarakat-swasta-akademisi-media, yang dikenal dengan kolaborasi *pentahelix*, dimana "Pergeseran paradigma diperlukan untuk lebih efektif memenuhi dan mengelola kebutuhan pengembangan kapasitas untuk mencapai tujuan dan sasaran pengurangan risiko bencana, didukung koordinasi dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dari tingkat global hingga tingkat lokal"<sup>37</sup>.

<sup>36</sup> *The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 outlines seven clear targets and four priorities for action to prevent new and reduce existing disaster risks: (i) Understanding disaster risk; (ii) Strengthening disaster risk governance to manage disaster risk; (iii) Investing in disaster reduction for resilience and; (iv) Enhancing disaster preparedness for effective response, and to "Build Back Better" in recovery, rehabilitation and reconstruction.* <http://bit.ly/2BI4Da3> diakses pada 5 Mei 2020 jam 16.11 WIB.

<sup>37</sup> <https://www.undrr.org/media/46992/download> diakses pada 12 Mei 2020 jam 23.19 WIB.

b. **Lingkungan Strategis Regional.** Selanjutnya pada acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-19 di Bali pada bulan November 2011, keberhasilan Indonesia sebagai Global Champion DRR tersebut disepakati untuk dijadikan rujukan (*role model*) untuk negara-negara berkembang dalam Pengurangan Risiko Bencana, khususnya di wilayah Asia, Amerika Latin dan Eropa. Sudah barang tentu keberhasilan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat Indonesia dalam bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari di tingkat akar rumput hingga peran aktif kementerian/Lembaga dan mitra pembangunan lainnya di tingkat Pusat dan Daerah. Dengan adanya pengakuan global terhadap keberhasilan Indonesia dalam menerapkan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas tersebut, pada tingkat regional ASEAN dan Asia Pasifik, beberapa pembelajaran dan praktik penerapan PRBBK di Indonesia telah dijadikan rujukan dalam modul PRBBK pada tingkat regional ASEAN dan Asia Pasifik, terutama oleh UN-DRR dan UN-ESCAP (*Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*). Selain itu, kerjasama bilateral melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan, dan kerjasama triangular telah terbukti cukup efektif dalam melakukan transfer pengetahuan dan kapasitas dalam pengurangan risiko bencana, seperti yang telah dilakukan di tingkat regional ASEAN dan Asia Pasifik secara reguler. Kerjasama dalam rangka peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana juga telah dilakukan pada tingkat regional ASEAN dan Asia Pasifik, yang tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, namun lebih banyak dilakukan melalui keterlibatan Lembaga Non-Pemerintah, termasuk masyarakat sipil, relawan, dan organisasi berbasis masyarakat lainnya, dalam pengembangan dan implementasi kerangka kerja pengurangan risiko bencana, termasuk dalam implementasi rencana dan strategi PRBBK di tingkat lokal, nasional, regional dan global, serta dalam mendukung **kesadaran publik berbasis budaya pencegahan dan pendidikan tentang risiko bencana, dan mengadvokasi komunitas tangguh dan manajemen risiko bencana yang inklusif untuk masyarakat dan komunitas lokal**<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> <https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/regional-platforms> diakses pada 13 Mei 2020 jam 19.14 WIB.

- c. **Lingkungan Strategis Nasional.** Selanjutnya, terkait dengan lingkungan strategis nasional, dengan memperhatikan tinjauan ketahanan nasional dalam perspektif kepentingan nasional, maka penanganan kebencanaan setidaknya terkait dengan pertimbangan isu dan permasalahan kebencanaan dengan astagatra ketahanan nasional, dengan mempertimbangkan risiko bencana yang bersifat lintas ancaman dan lintas wilayah, memerlukan perhatian khusus untuk diwaspadai, juga memperhatikan potensi dan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko secara inklusif dan partisipatif, melalui pelibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.

Dengan memperhatikan keterkaitan kerangka analisis ketahanan nasional menurut masing-masing gatra, maka untuk menjawab ketiga pertanyaan kajian, keterkaitan antara ketahanan bencana yang diperkokoh pengurangan risiko bencana berbasis komunitas perlu diperhatikan, untuk justifikasi diperlukannya ketahanan bencana untuk meningkatkan ketahanan nasional sebagai berikut.

- a. **Gatra Geografi**, dengan memperhatikan kondisi geografi wilayah Indonesia yang berada di jalur “*ring of fire*” dan memiliki empat lempeng tektonik yang sangat tinggi risiko dan ancaman kejadian bencananya, maka sudah sepatutnya diupayakan pengurangan risiko bencana terutama pada wilayah yang dikategorikan rawan bencana, selain juga memperhatikan bahwa **ancaman dan risiko bencana yang bersifat lokalitas, maka peran serta komunitas lokal menjadi suatu keniscayaan**, dimana masyarakat lokal memiliki “*sense of crisis*” yang lebih paham atas kebutuhan untuk dapat hidup lebih aman dihadapkan pada ancaman dan risiko bencana di lingkungannya masing-masing, yang salah satunya melalui pemahaman atas ruang wilayah yang rawan terhadap ancaman dan risiko bencana, guna dapat memenuhi kaidah “*living harmony with disaster*”<sup>39</sup> yang memerlukan kesiapsiagaan masyarakat dalam menyikapi ancaman bencana lokal;
- b. **Gatra Sumber Kekayaan Alam**, dengan mempertimbangkan bahwa pengelolaan sumber kekayaan alam yang selama ini masih bersifat

<sup>39</sup> <https://www.jogjaprovo.go.id/berita/detail/pendekatan-kearifan-lokal-dan-sentuhan-kekinian-dalam-living-in-harmony-with-disaster> diakses pada 10 Agustus 2020 jam 21.14 WIB.

eksploitatif dan kurang memperhatikan potensinya sebagai sumber bencana, maka upaya pengurangan risiko bencana alam yang berbasis pengelolaan sumber kekayaan alam yang lebih bijak dan berbasis pencegahan dan pengurangan risiko bencana sangat perlu ditingkatkan, dengan bersandar pada peran serta masyarakat lokal untuk dapat memelihara lingkungan hidup di sekitarnya, termasuk dalam memanfaatkan sumber kekayaan alam secara lebih bijak dan mengupayakan pelestariannya, yang salah satunya melalui penerapan kaidah daya dukung sumber kekayaan alam dan daya tampung lingkungan hidup<sup>40</sup> yang ditujukan untuk **pengelolaan dan pemanfaatan sumber kekayaan alam yang ramah lingkungan dan berbasis risiko bencana**, yang sesuai dengan prinsip “kita jaga alam maka alam jaga kita<sup>41</sup>” yang sering dikampanyekan Kepala BNPB Doni Monardo;

- c. **Gatra Demografi**, dengan memperhatikan salah satu unsur kerentanan terhadap bencana adalah penduduk yang tinggal di wilayah rawan bencana, terutama wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk dan permukiman yang tinggi, maka **perlindungan terhadap penduduk yang terpapar dan berisiko tinggi terhadap bencana menjadi sangat diperlukan, diantaranya dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana**, khususnya melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana di tingkat lokal, melalui pendekatan kultural setempat, yang memperhatikan kearifan lokal di tingkat masyarakat atau komunitas<sup>42</sup> untuk mempersiapkan dan siapsiaga terhadap ancaman bencana di tingkat lokal;
- d. **Gatra Ideologi**, dengan memperhatikan bahwa dalam menghadapi berbagai ancaman dan risiko bencana yang memerlukan ketahanan terhadap bencana di tingkat masyarakat, maka prinsip kewaspadaan dan

---

<sup>40</sup> Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Lampiran I, halaman 47.

<sup>41</sup> <https://kaltimprov.go.id/berita/doni-monardo-ajak-masyarakat-jaga-alam-kita> diakses pada 10 Agustus 2020 jam 21.45 WIB.

<sup>42</sup> <https://www.jogjaprov.go.id/berita/detail/pendekatan-kearifan-lokal-dan-sentuhan-kekinian-dalam-living-in-harmony-with-disaster> diakses pada 10 Agustus 2020 jam 21.15 WIB.

ketahanan menjadi sangat diperlukan untuk dibangun di tingkat komunitas, diantaranya melalui penguatan kemandirian dalam penanganan ancaman dan risiko bencana secara lintas pelaku, terutama di tingkat komunitas melalui pelibatan dan peran sertanya dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, tidak hanya untuk kepentingan individu atau keluarga, namun melalui **penerapan sikap kebersamaan dan saling tolong menolong dalam menghadapi ancaman bencana**, yang berlandaskan Pancasila, khususnya pada sila persatuan, untuk bersama-sama dalam menghadapi ancaman bencana dan sekaligus mengurangi risiko bencana secara kolektif di tingkat komunitas, serta memperhatikan keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika, baik keberagaman ancaman bencana maupun keberagaman kekuatan nilai-nilai lokal masyarakat dan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana secara lebih efektif<sup>43</sup>;

- e. **Gatra Politik**, menunjukkan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, yang terbagi sesuai kewenangannya mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga tingkat Desa/Kelurahan, dalam mengupayakan pembagian kewenangan yang proporsional di antara pihak-pihak terkait dalam penanganan bencana, dengan **mengedepankan peran serta masyarakat lokal di tingkat komunitas dalam penanganan bencana, melalui pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah dan desa/kelurahan serta skala komunitas RT/RW, yang secara tegas telah dijadikan komitmen politik dari Pemerintahan Jokowi** sejak awal dan dilanjutkan dalam periode keduanya, dimana ditegaskan dalam arahan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020 di Jakarta pada 4 Februari 2020, yang diantaranya menegaskan pentingnya seluruh pemerintah pusat dan daerah bersama-sama bersinergi melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan, melalui pengendalian tata ruang berbasis risiko bencana dan selalu sigap menghadapi bencana sesuai karakteristik wilayahnya masing-

---

<sup>43</sup> <https://bnpb.go.id/berita/penanggulangan-bencana-berlandaskan-pancasila> diakses pada 10 Agustus 2020 jam 22.09 WIB.

masing; serta arahan bahwa penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif *pentahelix*, melalui kolaborasi antara unsur pemerintah dengan akademisi, peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa untuk memberitakan secara masif<sup>44</sup>.


- f. **Gatra Ekonomi**, dengan memperhatikan perekonomian Indonesia yang sudah tidak lagi dikategorikan negara berkembang, walaupun belum sepenuhnya masuk dalam kelompok negara maju, menunjukkan bahwa potensi perekonomian nasional seharusnya sudah cukup tangguh dalam menjalankan pembangunan nasional, termasuk dalam penanggulangan bencana, yang ditunjukkan dengan kemandirian Pemerintah melalui kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, dimana pembiayaan dan investasi untuk pengurangan risiko bencana dapat mengandalkan peran serta dari segenap pemangku kepentingan termasuk masyarakat, yang oleh karenanya **dalam rangka meningkatkan ketahanan bencana dapat dilakukan melalui pendayagunaan sumber daya ekonomi yang dapat dimobilisasi dari segenap unsur bangsa guna baik di tingkat nasional dan daerah hingga di tingkat masyarakat dan komunitas lokal**<sup>45</sup>;
- g. **Gatra Sosial Budaya**, dengan mempertimbangkan nilai budaya dan kearifan lokal (*local wisdom*) di dalam mengatasi permasalahan bencana, seperti untuk melakukan mitigasi dan pencegahan melalui pengurangan risiko bencana di tingkat komunitas, melalui **pendayagunaan modal sosial seperti gotong royong dalam berkontribusi bersama dalam pencegahan dan penanganan bencana di tingkat lokal**, yang sekaligus menunjukkan bahwa nilai budaya lokal yang didukung modal sosial yang dimiliki masyarakat di Indonesia dapat dijadikan faktor pendukung dalam

<sup>44</sup> [http://www.bin.go.id/publikasi\\_pers/detil/534/6/04/02/2020/rakornas-pb-2020-presiden-ri-perintahkan-beberapa-poin-solusi-penanggulangan-bencana](http://www.bin.go.id/publikasi_pers/detil/534/6/04/02/2020/rakornas-pb-2020-presiden-ri-perintahkan-beberapa-poin-solusi-penanggulangan-bencana) diakses pada 21 Juli 2020 jam 19.48 WIB.

<sup>45</sup> Salah satu ilustrasi yang dapat dikemukakan adalah peran serta masyarakat dalam membantu pembiayaan untuk penanganan bencana Covid-19, yang menunjukkan bahwa sumbangan dari masyarakat untuk penanganan Covid-19 terus meningkat, yang hingga 11 Agustus 2020 telah mencapai Rp 237 miliar, yang dijadikan *complementary funding* dari sumber pembiayaan pemerintah yang relatif terbatas. <https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-11-agustus-2020> diakses pada 11 Agustus 2020 jam 23.41 WIB.

penanggulangan bencana dan khususnya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas<sup>46</sup>, yang telah diakui dapat meningkatkan ketahanan bencana di tingkat lokal, melalui kesiapsiagaan masyarakat dan komunitas lokal dalam menghadapi ancaman bencana;

- h. **Gatra Pertahanan dan Keamanan**, yang sangat relevan tidak hanya dalam situasi kedaruratan bencana, namun lebih dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di dalam melakukan mitigasi, pencegahan dan pengurangan risiko bencana, melalui pelibatan peran serta masyarakat lokal di tingkat komunitas, sesuai dengan **penerapan prinsip pertahanan dan keamanan rakyat semesta untuk membangun ketahanan bencana di tingkat komunitas**, yang selama ini telah ditunjukkan dengan peran dan kontribusi dari TNI dan Polri dalam membangun kapasitas masyarakat dalam kerangka pembangunan desa seperti melalui TNI Manunggal Desa dan melalui keamanan dan ketertiban di tingkat desa oleh Kepolisian, termasuk dalam penugasan dan penguatan Satuan Perlindungan Masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri<sup>47</sup>, diantaranya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat di tingkat desa dan komunitas untuk menghadapi bencana yang berskala lokal di wilayah desa.



<sup>46</sup> Disampaikan Presiden RI saat penyampaian Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT RI ke-74 pada 16 Agustus 2019, yang mengaskan pentingnya kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam penanggulangan bencana, bahwa “Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan wilayah rentan bencana. Gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, kebakaran hutan, banjir. Oleh karena itu sikap sigap dan waspada menghadapi ketidakpastian sangatlah penting. Kapasitas kita dalam mengelola risiko menghadapi gejolak ekonomi global, mengelola bencana yang tidak terduga harus kita perkuat. Pembangunan kita harus sensitif terhadap berbagai risiko. Infrastruktur harus disiapkan mendukung mitigasi risiko bencana. Masyarakat juga harus waspada dan sadar risiko”.

<sup>47</sup> <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/index.php/2019/09/11/rawan-bencana-linmas-kota-batu-jadi-pilot-project-dalam-penanggulangan-bencana-daerah/> diakses pada 11 Agustus 2020 jam 23.52 WIB.



### **BAB III**

## **PEMBAHASAN**

### **12. Umum**

Pada bab pembahasan ini akan ditelaah masing-masing pertanyaan kajian yang telah dikemukakan di bab pendahuluan, khususnya untuk menjawab tiga pertanyaan kajian: yang pertama, bagaimana pengurangan risiko bencana berbasis komunitas untuk memperkuat ketahanan bencana dari aspek lokasi sasaran?; yang kedua, bagaimana pengurangan risiko bencana berbasis komunitas untuk memperkuat ketahanan bencana dari aspek pelaku pemberdayaan?; dan yang ketiga, bagaimana pengurangan risiko bencana berbasis komunitas untuk memperkuat ketahanan bencana dari aspek kelompok sasaran?.

Telaahan yang dilakukan didasarkan pada analisis data dan fakta yang telah dikemukakan pada bab II dengan menggunakan landasan teoretis dan berpedoman pada kerangka regulasi yang terkait, yang menghasilkan akar permasalahan yang selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam merumuskan upaya untuk mengatasinya, dengan memperhatikan kondisi yang ada dan masukan untuk perbaikannya lebih lanjut, sebelum dijadikan masukan untuk merumuskan simpulan dan rekomendasi pada bagian berikutnya di bab penutup.

Secara khusus, sesuai ruang lingkup yang telah dikemukakan di atas, pembahasan akan dibatasi pada tiga klaster (kelompok) program pemberdayaan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, yang secara keseluruhan terdapat 16 (enam belas) program sebagaimana pada Tabel 1 di atas, yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu, yang pertama terkait dengan lokasi sasaran program pemberdayaan masyarakat, yang dalam hal ini terdiri dari program desa tangguh bencana dan kampung siaga bencana. Untuk kelompok kedua, yang terkait dengan pelaku pemberdayaan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, yaitu program satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas), program taruna siaga bencana (Tagana), dan program pendampingan lokal desa. Selanjutnya kelompok yang ketiga, terkait dengan kelompok sasaran pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari program keluarga tangguh bencana

(Katana), program masyarakat tangguh bencana, dan program kuliah kerja nyata tematik untuk pengurangan risiko bencana berbasis komunitas.

Dalam membahas ketiga pertanyaan kajian, model pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dijadikan rujukan sebagai *role model* untuk menelaah apakah masing-masing program pemberdayaan masyarakat yang dipilih mewakili setiap klaster telah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip dasar dan variabel pokok dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, baik yang terkait dengan aspek lokasi, pelaku, dan kelompok masyarakat sasaran program pemberdayaan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana berbasis komunitas.

Selain itu, melalui bab pembahasan ini juga akan dilengkapi dengan sintesis keterkaitan antara masing-masing program pemberdayaan masyarakat di masing-masing klaster (kelompok), yang selanjutnya dijadikan masukan untuk melengkapi rumusan rekomendasi yang akan dimuat pada bab penutup, khususnya untuk menjadi masukan bagi pelaku kepentingan terkait, khususnya pemerintah, di dalam melakukan perbaikan dan penyesuaian kerangka regulasi dan kerangka kelembagan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang mendukung pengurangan risiko bencana berbasis komunitas lebih lanjut.

- 13. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas untuk dapat memperkuat ketahanan bencana dari aspek lokasi daerah sasaran.** Dengan memperhatikan data yang menjelaskan jumlah dan sebaran program yang dilaksanakan pemerintah dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, yang sesuai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berjumlah lebih dari tujuh puluh ribu pelaku yang dilaksanakan melalui 16 program pemberdayaan masyarakat pada daerah rawan bencana yang tersebar di seluruh Indonesia, yang melibatkan setidaknya sepuluh lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah, sesuai dikemukakan pada Tabel I sebelumnya. Khususnya untuk membahas aspek lokasi sasaran pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, dipilih 2 (dua) program terkait, yaitu **Desa Tangguh Bencana (Destana)** dan **Kampung Siaga Bencana (Kagana)**, yang ditelaah kinerjanya berikut ini.

- a. **Desa Tangguh Bencana.** Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, program Desa Tangguh Bencana (Destana) diinisiasi melalui Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan UNDP sejak tahun 2008-2011, yang selanjutnya melalui Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 telah dibakukan sebagai salah satu program andalan nasional dalam memberdayakan masyarakat desa di daerah rawan bencana dalam mewujudkan ketangguhan atau ketahanan bencana. Dalam pelaksanaan program Destana sejak 2013 hingga sekarang, memang banyak hal yang telah dicapai, yang tidak hanya ditunjukkan dengan semakin berkembangnya jumlah desa yang telah ditetapkan menjadi desa Tangguh bencana, namun juga ditunjukkan dengan peningkatan jumlah kader desa Tangguh bencana (kader Destana) yang tersebar di kabupaten yang dikategorikan rawan bencana. Sesuai data yang telah dirangkum dalam Tabel I pada bab II, dapat dilihat bahwa persebaran Desa Tangguh Bencana cukup bervariasi antara satu provinsi dan provinsi lainnya. Dikaitkan jumlah kejadian bencana dan korban bencana, ternyata peningkatan jumlah Desa Tangguh Bencana tidak berkorelasi positif dengan pengurangan jumlah korban yang diakibatkan bencana yang terjadi, yang berarti diperlukan evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja dari kader Destana yang selama ini telah ditugaskan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal di tingkat desa dalam meningkatkan ketangguhan untuk menghadapi bencana, sekaligus dapat mengurangi jumlah korban jiwa dan kerugian yang diakibatkan bencana yang terjadi di tingkat desa. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kemenko PMK berdasarkan laporan yang disampaikan BNPB, salah satu **penyebab dari belum optimalnya pelaksanaan program Destana adalah karena masih terbatasnya jumlah dan kapasitas dari kader siaga bencana** yang ditugaskan untuk memberdayakan masyarakat dan komunitas lokal di desa Tangguh bencana<sup>48</sup>. Selain itu, dengan memperhatikan **Teori Bencana** yang dikemukakan sebelumnya, dengan semakin meningkatnya intensitas dan jenis bencana yang terjadi, maka penetapan desa tangguh bencana yang telah ada, dinilai belum

---

<sup>48</sup> Bahan Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengurangan Risiko Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, November 2019.

sesuai dengan tingkat kerawanan dan kerentanan yang dihadapi, sehingga diperlukan penambahan dan penetapan desa-desa rawan bencana lainnya sebagai desa Tangguh bencana, sekaligus untuk menambah jumlah kader Destana pada desa Tangguh bencana yang baru ditetapkan. Selain itu, memperhatikan salah satu kajian dari Poespito Hadi dari Kementerian Pertahanan di tahun 2019 terkait dengan evaluasi desa Tangguh bencana<sup>49</sup>, menunjukkan **bahwa masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan terhadap bencana, salah satunya disebabkan masih lemahnya pelebagaan desa tangguh bencana**, sehingga belum dapat dijadikan Gerakan Masyarakat untuk membangun ketangguhan bencana di tingkat desa. Selain itu, memperhatikan hasil evaluasi yang dilakukan Zulkarnain di tahun 2019 terhadap Desa Tangguh Bencana dalam upaya pengurangan risiko banjir di Kabupaten Bojonegoro<sup>50</sup>, menunjukkan bahwa pelaksanaan Destana walaupun telah dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat yang menjadi lebih antisipatif dalam menghadapi bencana secara mandiri, namun masih terbatas dan belum merata, yang disebabkan **masih terbatasnya sosialisasi dan pelatihan yang diberikan oleh fasilitator kader desa tangguh bencana kepada masyarakat**, yang disesuaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

- b. **Kampung Siaga Bencana.** Kampung siaga bencana yang dibangun dan dikembangkan sejalan dengan pembentukan dan pengembangan Taruna Siaga Bencana (Tagana) oleh Kementerian Sosial sejak tahun 2012, melalui evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, hingga saat ini telah menunjukkan peningkatan dari jumlah dan sebarannya secara nasional. Pembentukan Kampung Siaga Bencana yang sejalan dengan penugasan Tagana di masing-masing kampung Siaga bencana tersebut, berdasarkan data dari Kementerian Sosial menunjukkan jumlah dan

<sup>49</sup> Poespito Hadi, Wibisono, IDK Kertawidana dan Wilopo (2019), Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) Guna Mendukung Keamanan Nasional (Studi di Desa Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali, Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta.

<sup>50</sup> Zulkarnain, Diar Azmi Arsyad (2019), Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana Banjir, Universitas Airlangga, Surabaya.

sebaran yang semakin meningkat, yang tersebar di seluruh provinsi secara nasional. Berdasarkan persandingan antara jumlah Tagana yang merupakan cerminan dari jumlah kampung siaga bencana, dengan kejadian bencana dan jumlah korban dan kerugian yang diakibatkan bencana di masing-masing daerah, sebagaimana Desa Tangguh Bencana di atas, dengan memperhatikan **Teori Risiko Bencana** yang telah dikemukakan sebelumnya, ternyata **Tagana sebagai unsur pendukung Kampung Siaga Bencana belum menunjukkan efektivitasnya di dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di kampung atau desa yang sudah ditetapkan sebagai kampung siaga bencana, yang ditunjukkan dengan tingkat korelasi yang berbanding terbalik, antara penambahan jumlah Tagana dan Kampung Siaga Bencana dengan penurunan jumlah korban dan kerugian yang diakibatkan bencana. Dengan adanya korelasi yang negatif tersebut, dan memperhatikan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, yang dilaporkan dalam forum rapat koordinasi yang dilakukan Kemenko PMK pada November 2019 yang lalu, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah masih belum optimalnya pemberdayaan masyarakat atau komunitas lokal yang dilakukan oleh Tagana di kampung siaga bencana dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat lokal untuk menghadapi bencana. Kinerja belum optimalnya kontribusi dari Tagana untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam kesiapsiagaan terhadap bencana tersebut, juga disebabkan oleh kapasitas dan peran Tagana yang lebih berorientasi pada urusan penyelamatan korban pada kondisi kedaruratan pasca bencana, sementara untuk kondisi pra bencana belum secara optimal dilakukan oleh Tagana. Selain itu, keterbatasan jumlah dan sebaran Tagana yang ditugaskan di kampung siaga bencana juga menjadi salah satu penyebab masih belum dapat optimal atau efektifnya kontribusi dan pelayanan dari Tagana untuk peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat lokal dan komunitas dalam menghadapi bencana. Sementara apabila memperhatikan hasil kajian yang dilakukan Belanawane (2016) yang mengevaluasi kinerja kampung siaga bencana, dapat disimpulkan bahwa ternyata perubahan paradigma dari *government-led* menjadi *community-led***

*initiatives*, yang menjadi prinsip dasar kampung siaga bencana, ternyata belum sepenuhnya dapat diimplementasikan melalui program kampung siaga bencana, yang disebabkan masih belum dapat mandiri masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaannya, yang masih relatif tergantung dari fasilitasi dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama melalui peran Tagana<sup>51</sup>, yang belum sepenuhnya memenuhi kaidah **Teori Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat** yang telah dikemukakan sebelumnya. Selain itu, memperhatikan hasil kajian dari Hikmah (2014) terkait peran Tagana dalam memfasilitasi Kampung Siaga Bencana di Bekasi dalam penanggulangan bencana banjir, menyimpulkan bahwa peran Tagana masih relatif kurang dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan di kampung siaga bencana, dibandingkan dengan peranan Tagana dalam membantu proses penanganan kedaruratan dan penyelamatan korban serta pemulihan pasca kejadian bencana<sup>52</sup>.

Memperhatikan kedua program pengurangan risiko bencana dalam meningkatkan ketahanan bencana di atas, maka dengan menggunakan matriks persandingan antara PRBBK konvensional dan PRB yang berbasis komunitas, sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab II sebelumnya, dapat dirangkum sintesisnya melalui Tabel IV berikut ini.



<sup>51</sup> Belanawane, Muhammad S (2015), Kampung Siaga Bencana sebagai Instrumen Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana berbasis Komunitas di Indonesia: Politik Pembangunan dan Partisipasi dalam Diskursus Pembangunan Kebencanaan, Jurnal Sosio Konsepsia Vol 5, No. 01, September-Desember 2015.

<sup>52</sup> Hikmah, Adinda Nurul (2014), Evaluasi Implementasi Kebijakan dalam Penanggulangan Bencana Banjir: Studi Kasus di Kawasan Perumahan Pondok Gede Permai, Jatiasih, Kota Bekasi, Periode 2013-2014, Universitas Diponegoro, Semarang.

**TABEL IV. SINTESIS PROGRAM PRBBK DARI ASPEK LOKASI SASARAN**

Aspek	Prinsip Dasar PRBBK	Desa Tangguh Bencana	Kampung Siaga Bencana
Komunikasi risiko bencana	Data dan informasi lebih simetris dan kaya, terjadi pertukaran informasi antar pihak secara lebih cepat	Belum tersedianya data dan informasi bencana di tingkat desa yang dijadikan acuan kesiapsiagaan komunitas	Kampung Siaga Bencana (Kagana) belum berperan melakukan pemetaan data dan informasi tentang ancaman bencana
Transaksi Pengetahuan dan praktik	Terjadi transaksi pengetahuan yang bersifat 'peer-to-peer' antara komunitas dan fasilitator. Termasuk cross-fertilisasi pengetahuan antarpihak	Destana belum memiliki kapasitas dan pengetahuan yang memadai dalam pengurangan risiko bencana dan memfasilitasi kesiapsiagaan bencana	Kagana lebih berorientasi pada penyelamatan korban bencana, dibandingkan pemahaman pengurangan risiko dan kesiapsiagaan bencana
Efisiensi waktu dan biaya	Perlu investasi waktu yang lebih banyak di awal, jangka panjang, dianggap lebih berkelanjutan.	Masih diperlukan waktu untuk Destana untuk memahami prinsip pengurangan risiko dan kesiapsiagaan bencana, melalui peningkatan kapasitas dan pengetahuan Destana dalam PRB	Kagana masih memerlukan waktu untuk memahami prinsip pengurangan risiko dan kesiapsiagaan bencana melalui pelatihan untuk memahami prinsip PRB dan kesiapsiagaan
Efektivitas	Keterlibatan banyak pihak membuat lebih banyak kader lokal yang terlatih mengurangi risiko lokal setempat.	Program Destana perlu direview sesuai SNI, agar dapat lebih efektif mengupayakan ketahanan bencana di desa, dengan melibatkan komunitas lokal	Kampung siaga bencana melalui dukungan TAGANA perlu direview untuk dapat lebih efektif meningkatkan kesiapsiagaan bencana
Legitimasi	Komunitas memandang program dengan cara yang lebih bersahabat, dan diperlukan pemahaman kerentanan dan risiko untuk masyarakat lokal dan membuka ruang bagi kelompok rentan	Masih rendahnya partiipasi masyarakat lokal dalam membangun ketangguhan di tingkat desa, karena belum efektifnya kader Destana memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat dalam PRB dan ketangguhan bencana	Kagana yang didukung Tagana masih belum dapat diinternalisasi menjadi unsur pendukung di kampung siaga bencana, sehingga belum efektif menjadi bagian dari komunitas desa di kampung siaga bencana
Kesetaraan	Kesetaraan adalah harga mati, dimana tingkat distribusi risiko dan kelompok paling rentan sebagai target.	Destana masih minim visi pengurangan kelompok rentan dan tidak mampu mengurangi akar masalah kerentanan bencana	Kagana yang didukung Tagana belum perhatikan kelompok rentan dalam mengurangi kerentanan bencana
Keberlanjutan	Secara ideal, bila keenam unsur di atas terpenuhi, maka keberlanjutan sangat mungkin tercapai karena terjadi self-mobilization dari masyarakat, melalui pengakuan komunitas dalam meningkatkan kemampuan pengurangan risikonya sendiri.	Keberlanjutan sulit dicapai karena ketergantungan Destana pada BNPB, dan belum mampu menggali kapasitas lokal untuk mengurangi kerentanan dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam PRB dan ketangguhan bencana di tingkat desa.	Kagana didukung Tagana belum dapat menjadi bagian yang integral dalam komunitas di kampung siaga bencana, dengan penugasan yang temporer, sehingga sulit untuk menjamin keberlanjutan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat desa

Sumber: Analisis dan Sintesis Penulis, berdasarkan variabel pokok PRBBK, 2020

Dengan memperhatikan sintesis di atas, maka dapat dirangkum bahwa kedua program pemberdayaan masyarakat untuk PRBBK yang berbasis lokasi, yaitu **Destana dan Kagana, memiliki karakteristik yang hampir sama, namun masih belum dapat secara optimal menjalankan peranannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat** dalam menghadapi bencana di tingkat desa. Upaya untuk mengatasinya adalah **Destana dan Kagana perlu diintegrasikan, untuk dapat mengoptimalkan pencapaian tujuannya dalam meningkatkan ketahanan atau ketangguhan desa atau kampung dalam menghadapi bencana**, melalui pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, yang ditujukan untuk dapat memperkuat ketahanan bencana di tingkat desa.

**14. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas untuk dapat memperkuat ketahanan bencana dari aspek pelaku pemberdayaan masyarakat.**

Memperhatikan telah cukup lamanya dan beragamnya program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah selama lebih dari dua dekade terakhir, yang dimulai dari program Inpres Desa Tertinggal, yang dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dilaksanakan melalui kerjasama Pemerintah dengan Bank Dunia mulai tahun 2000 hingga tahun 2015, yang selanjutnya diadopsi oleh program pemerintah lainnya, termasuk untuk pengurangan risiko bencana, maka sangatlah beralasan untuk melakukan telaah terhadap kinerja pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan pengurangan risiko bencana. Beberapa program pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan pengurangan risiko bencana yang ditelaah berikut ini, dikaitkan dengan pelaku pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari **Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan pendampingan lokal desa (PLD)**, yang dijabarkan dalam pembahasan berikut ini.

- a. **Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).** Didasarkan pada Permendagri Nomor 84 tahun 2014, pembentukan Satlinmas sebenarnya ditujukan untuk mengintegrasikan pertahanan sipil (Hansip) dan perlindungan masyarakat (linas) menjadi Satlinmas, yang salah satu peran dan fungsinya adalah untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat di tingkat desa/kelurahan



dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Melalui evaluasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri terhadap kinerja Satlinmas selama lima tahun pelaksanaannya pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Satlinmas masih perlu ditingkatkan kapasitas dan peranannya untuk dapat memberdayakan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Hal ini juga diperkuat dengan data yang telah dikemukakan pada Bab II, yang menunjukkan bahwa dengan jumlah Satlinmas yang semakin berkembang dari tahun ke tahun, namun dibandingkan dengan kejadian bencana yang mengakibatkan bertambahnya korban dan kerugian, ternyata menunjukkan korelasi yang tidak sejalan, dimana penambahan jumlah dan sebaran Satlinmas tidak berdampak pada penurunan korban jiwa dan kerugian akibat bencana. **Penyebab dari belum optimalnya keberadaan dan peran dari Satlinmas dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan komunitas lokal** untuk pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana adalah karena **masih belum memadainya pemahaman dan pengetahuan dari Satlinmas terhadap prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana berbasis komunitas**, selain juga masih **minimnya fasilitas yang dimiliki dan dukungan pendanaan yang diberikan kepada Satlinmas yang masih terbatas** dalam melakukan fasilitasi dan pemberdayaan kepada masyarakat lokal untuk penerapan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, yang belum sejalan dengan kaidah **Teori Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat** yang telah dikemukakan sebelumnya. Selanjutnya dihadapkan pada tuntutan peran yang lebih besar dari Satlinmas dalam mengawal pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang ketertiban umum dan kebencanaan, sebagaimana diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penerapan SPM dalam bidang ketertiban umum dan penanggulangan bencana, maka peran dan tanggung jawab Satlinmas menjadi semakin besar, terutama dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. **Kapasitas dan**

**pengetahuan Satlinmas dalam penerapan PRBBK yang masih lemah menjadi faktor utama belum efektifnya peran dan kontribusi Satlinmas dalam mengimplementasikan PRBBK.** Selanjutnya dengan memperhatikan data dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, di bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap Satlinmas secara nasional antara tahun 2015 hingga 2018 sudah cukup intensif dilakukan, yang ditunjukkan dengan 18 kali bimbingan teknis (bimtek) yang diberikan kepada lebih dari 1.190 orang Satlinmas di seluruh Indonesia, tidak hanya untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana namun juga untuk membantu penyelenggaraan Pilpres dan Pileg di daerah, serta untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan provinsi di tingkat desa/kelurahan. Dari data dari Kementerian Dalam Negeri (2018) dari 18 kali bimtek yang dilakukan, hanya 7 (tujuh) yang terkait dengan peningkatan kapasitas Satlinmas dalam membantu masyarakat desa/kelurahan dalam penanggulangan bencana, yang menunjukkan bahwa **orientasi dari keberadaan Satlinmas masih belum sepenuhnya ditujukan untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana** di tingkat desa/kelurahan<sup>53</sup>.

- b. **Taruna Siaga Bencana (Tagana).** Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab II bahwa pembentukan Tagana melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 dan penugasan Tagana melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012, salah satu peran dan tanggung jawab Tagana adalah melakukan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, termasuk dalam pengurangan risiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dalam perjalanannya selama delapan tahun, pada tahun 2020 hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Sosial menunjukkan adanya penambahan jumlah Tagana yang cukup signifikan dan sebarannya secara nasional. Namun demikian bertambahnya jumlah dan sebaran Tagana ternyata tidak berbanding lurus dengan penurunan jumlah korban dan kerugian yang dihadapi akibat kejadian bencana yang terjadi di

---

<sup>53</sup> Ditjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri, 2018, Data Rekapitulasi Bimtek Anggota Satlinmas tahun 2015 s/d 2018.

daerah. Melalui Gambar 1 yang menyandingkan jumlah dan sebaran Tagana di daerah dengan kejadian bencana yang mengakibatkan korban dan kerugian akibat bencana, memberikan kondisi yang tidak berkorelasi positif. **Salah satu penyebab utama dari korelasi yang tidak sejalan di atas, terutama terkait dengan masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan Tagana dalam menjalankan tugasnya pada kondisi prabencana, yang memerlukan pemahaman dan pengetahuan dalam mengawal dan mengimplementasikan prinsip Pengurangan Risiko Bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, dan lebih banyak berperan dan berkontribusi dalam penanganan kedaruratan pasca bencana, terutama dalam penyelamatan dan perlindungan korban bencana, yang belum sepenuhnya sejalan dengan Teori Risiko Bencana dan Teori Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat yang telah dikemukakan sebelumnya.** Selain masih belum siapnya Tagana untuk memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat lokal dalam pengurangan risiko bencana, **kurangnya dukungan pendanaan dan fasilitas kerja Tagana yang masih belum memadai untuk melatih dan memberdayakan masyarakat juga menjadi faktor yang menyebabkan belum optimalnya keberadaan dan peran Tagana dalam pemberdayaan masyarakat untuk pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.** Salah satu contoh dari lapangan yang menunjukkan bahwa peran Tagana sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan terhadap terjadinya bencana, dapat ditunjukkan dari dialog yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo dengan kelompok masyarakat pada tanggal 18 Februari 2019 di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dimana kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana masih sangat perlu untuk ditingkatkan<sup>54</sup>, melalui keberadaan dari Tagana dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan para peserta didik di sekolah, serta untuk membangun kampung siaga bencana. Selain itu, dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan Ersad (2014) yang

---

<sup>54</sup> <https://setkab.go.id/peningkatan-kesiapsiagaan-masyarakat-melalui-taruna-siaga-bencana-tagana-masuk-sekolah-dan-kampung-siaga-bencana-18-februari-2019-di-alun-alun-pan/> diakses pada 8 Juni 2020 jam 17.42 WIB.

menyoroti implementasi Tagana dalam penanggulangan bencana di Kota Semarang, dapat dikutip beberapa temuan yang disimpulkan bahwa **kontribusi Tagana dalam penanggulangan bencana masih menemui kendala, yang terkait dengan kekurangsesuaian antara kebijakan dengan organisasi pelaksana, lemahnya dukungan masyarakat, lemahnya komunikasi antarpihak, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan alokasi sumber daya finansial**, serta merekomendasikan beberapa hal penting, diantaranya peningkatan sumber daya baik secara kuantitas maupun kualitas, memaksimalkan sistem peringatan dini, meningkatkan keaktifan dalam penyampaian informasi kepada kelompok sasaran, dan memaksimalkan peran dalam penanganan psikososial kepada korban bencana<sup>55</sup>.

- c. **Pendamping Lokal Desa.** Melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya pada Bab II, bahwa peran dan tanggung jawab dari pendamping lokal desa adalah untuk melakukan pendampingan bagi masyarakat di tingkat desa dalam membangun desa secara mandiri, termasuk dalam meningkatkan ketahanan bencana di tingkat desa melalui pengurangan risiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di tingkat desa, yang seharusnya dapat memenuhi kaidah yang difokuskan pada **Teori Risiko Bencana** dan **Teori Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat** yang telah dikemukakan sebelumnya. Program pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa melalui pendampingan masyarakat desa tersebut, telah dimulai pada tahun 2015 yang lalu dan terus ditingkatkan jumlahnya sejalan dengan peningkatan alokasi Dana Desa yang secara bertahap terus meningkat mulai tahun 2015 hingga tahun 2020. Namun demikian, penambahan jumlah pendamping lokal desa yang tersebar di hampir separuh dari jumlah desa sebanyak 74.954 desa secara nasional, ternyata tidak berkorelasi secara positif dengan pengurangan jumlah korban dan kerugian

---

<sup>55</sup> Ersad, Fauzan dan Zainal Hidayat, 2014, Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana dalam Penanggulangan Bencana di Kota Semarang, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang.

yang diakibatkan kejadian bencana, sebagaimana dimuat persandingannya pada Gambar 1 pada Bab II di atas. Dihadapkan dengan kenyataan bahwa masih rendahnya efektivitas dan kinerja pendamping lokal desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana, dapat ditelaah lebih lanjut faktor penyebabnya. Dari beberapa kajian yang dilakukan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dipahami bahwa tugas dan tanggung jawab dari pendamping lokal desa relatif sangat beragam, mulai dari aspek administratif dalam mendampingi aparatur desa dalam mengadministrasikan pengelolaan dana desa, hingga pada aspek teknis membantu masyarakat desa dalam membangun sarana prasarana desa, yang dihadapkan pada kapasitas dan kompetensi pendamping lokal desa yang relatif terbatas. Oleh karenanya, isu **terbatasnya kapasitas dan kompetensi pendamping lokal desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana juga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masih belum efektifnya keberadaan para pendamping lokal desa** untuk mendukung peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di tingkat desa.

Memperhatikan telaahan dari ketiga program pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dari aspek pelaku pemberdayaan di atas, maka melalui Tabel V berikut ini dapat dirangkum sintesis dari beberapa permasalahan utama yang perlu menjadi perhatian untuk dapat meningkatkan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko berbasis komunitas dari aspek pelaku pemberdayaan masyarakat.

**TABEL V. SINTESIS PROGRAM PRBBK DARI ASPEK PELAKU PEMBERDAYAAN**

Aspek	Satuan Perlindungan Masyarakat	Taruna Siaga Bencana	Pendamping Lokal Desa
Komunikasi risiko bencana	Belum efektifnya peran Satlinmas sebagai agent of empowerment di level komunitas untuk PRB dan kesiapsiagaan bencana	Belum berperannya Tagana dalam menyebarkan data dan informasi bencana di desa yang dijadikan acuan kesiapsiagaan komunitas	Belum dilakukannya peran pendamping lokal desa dalam menyampaikan data dan informasi tentang ancaman bencana
Transaksi Pengetahuan dan praktik	Belum berperannya Satlinmas dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait PRB dan kesiapsiagaan bencana	Tagana belum memiliki kapasitas dan pengetahuan yang memadai dalam memberdayakan masyarakat dalam PRB dan kesiapsiagaan	Pendamping lokal desa lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat secara umum dan belum dalam aspek teknis PRB
Efisiensi waktu dan biaya	Masih diperlukan waktu untuk dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas Satlinmas dalam pemberdayaan kesiapsiagaan masyarakat dan PRB di tingkat komunitas dan desa	Masih diperlukan waktu untuk Tagana untuk memahami prinsip pengurangan risiko dan kesiapsiagaan bencana, melalui peningkatan kapasitas dan pengetahuan Tagana dalam PRB	Pendamping lokal desa masih memerlukan waktu untuk memahami prinsip pengurangan risiko dan kesiapsiagaan bencana melalui pelatihan untuk memahami prinsip PRB dan kesiapsiagaan
Efektivitas	Satlinmas belum bersinergi dan bekerjasama dengan pelaku pemberdayaan masyarakat lainnya dalam mendukung PRB dan kesiapsiagaan bencana	Tagana belum berperan efektif dalam membangun kerjasama dengan pelaku pemberdayaan lainnya di tingkat desa, khususnya untuk PRB dan kesiapsiagaan bencana	Pendamping lokal desa belum memerankan fungsi koordinasi pemberdayaan masyarakat desa bersama pelaku pemberdayaan lainnya, khususnya untuk PRB dan kesiapsiagaan
Legitimasi	Satlinmas belum efektif mengawal penerapan SPM ketertiban umum dan kebencanaan	Masih rendahnya efektivitas Tagana untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam PRB di tingkat desa	Pendamping lokal Desa belum memerankan fungsi koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam PRB
Kesetaraan	Satlinmas belum focus untuk memperhatikan kelompok masyarakat rentan untuk diberdayakan dalam PRB dan kesiapsiagaan bencana	Tagana masih minim membantu kelompok masyarakat rentan dalam membangun kesiapsiagaan bencana dan berpartisipasi dalam PRB	Pendamping lokal desa belum memberikan perhatian bagi kelompok rentan untuk mengurangi kerentanan bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan
Keberlanjutan	Satlinmas masih terlalu focus pada ketertiban umum, belum efektif dalam kebencanaan, terkait dengan pemenuhan SPM perlindungan masyarakat hadapi bencana	Keberlanjutan sulit dicapai karena ketergantungan Tagana pada Kemensos, dan belum mampu menggali kapasitas lokal mengurangi kerentanan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam PRB	Pendamping lokal desa tergantung dukungan Kemendes dan belum dapat mandiri untuk menjamin keberlanjutan PRB dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap bencana

Sumber: Analisis dan Sintesis Penulis, berdasarkan variabel pokok PRBBK, 2020

Dengan memperhatikan sintesis di atas, maka dapat dirangkum bahwa ketiga pelaku program pemberdayaan masyarakat di atas, **walaupun memiliki tugas dan mandat yang hampir sama dalam melakukan perlindungan dan pendampingan**

**kepada masyarakat** termasuk untuk pengurangan risiko bencana, **namun masih adanya perbedaan orientasi dari masing-masing pelaku pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan pengurangan risiko bencana**. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi adalah **mensinergikan diantara tiga pelaku program pemberdayaan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana berbasis komunitas**, yaitu diantara Satlinmas, Tagana dan pendamping lokal desa, untuk dapat secara lebih optimal meningkatkan ketahanan dan ketangguhan masyarakat terhadap risiko dan ancaman bencana di tingkat komunitas lokal di desa atau kelurahan.

- 15. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas untuk dapat memperkuat ketahanan bencana dari aspek sasaran pemberdayaan masyarakat.** Dalam menelaah program pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dari aspek kelembagaan kelompok sasaran pemberdayaan yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan bencana, terdapat tiga program pemerintah yang didasarkan pada Perka BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dijadikan pedoman penerapan model PRBBK secara nasional, yang pertama adalah program **Keluarga Tangguh Bencana (Katana)** yang diinisiasi BNPB, yang kedua adalah program **Pemberdayaan Masyarakat Tangguh (Matana)** yang difasilitasi Palang Merah Indonesia (PMI) dan UNDP melalui kerjasama dengan Bappenas dan BNPB, dan yang ketiga adalah **Kuliah Kerja Nyata Tematik PRB (KKN-PRB)** yang diampu oleh beberapa Perguruan Tinggi, seperti Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, yang ditelaah kinerjanya berikut ini.
- a. **Program Keluarga Tangguh Bencana (Katana).** Dengan memperhatikan keberlanjutan sekaligus mempertimbangkan belum efektifnya program Desa Tangguh Bencana (Destana), maka BNPB pada tahun 2019 meluncurkan program Keluarga Tangguh Bencana (Katana) yang difokuskan pada peningkatan peran keluarga sebagai unit komunitas terkecil dalam pengurangan risiko bencana sekaligus untuk meningkatkan ketangguhan keluarga dalam menghadapi ancaman dan risiko bencana. Dalam implementasinya, program

**Katana selama setahun terakhir ini belum dapat berjalan secara optimal** dan masih menjadi jargon baru dalam upaya memberikan peran kepada satuan keluarga dalam membangun ketangguhan bencana dalam lingkup keluarga, yang **disebabkan belum didukung kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta kerangka pembiayaan yang jelas**. Oleh karenanya, penilaian atas efektivitas pelaksanaan program Katana memang masih belum dapat dilakukan secara nyata, namun setidaknya dapat memberikan masukan bagi Pemerintah cq. BNPB dalam menindaklanjuti program Katana lebih lanjut. Selanjutnya, dengan memperhatikan salah satu kajian tingkat ketangguhan kelurahan yang dilakukan oleh Elmeyllya (2018), yang mengemukakan bahwa ketangguhan keluarga terhadap bencana sangat dipengaruhi aspek sosial budaya setempat, termasuk latar belakang agama, yang membedakan kepedulian dari anggota keluarga terhadap potensi risiko dan kesiapsiagaan mereka dalam mengantisipasi kejadian bencana<sup>56</sup>, yang selain harus memenuhi kaidah **Teori Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat** yang telah dikemukakan di atas, juga sejalan dengan rekomendasi pentingnya karakteristik komunitas dalam mendukung ketahanan bencana yang dilakukan pada komunitas di wilayah rawan bencana Gunung Kelud dan Gunung Sinabung yang telah dikemukakan sebelumnya di Bab II<sup>57</sup>.

- b. **Program Pemberdayaan Masyarakat Tangguh Bencana (Matana)**. Melalui kolaborasi antara Bappenas dan BNPB yang didukung oleh PMI dan UNDP, yang sejak tahun 2010 hingga 2018 telah diterapkan melalui dukungan *Indonesian Multi Donor Financing Facility for Disaster Recovery (IMDFF-DR)*, telah dilakukan beberapa program pemberdayaan masyarakat tangguh pada tiga lokasi pasca bencana erupsi gunung berapi, yaitu di Gunung Merapi, Gunung Kelud, dan Gunung Sinabung<sup>58</sup>, yang khususnya untuk Gunung Kelud

<sup>56</sup> Emeryllya, 2019, Kajian Tingkat Ketangguhan Kelurahan Sanur dan Desa Sanur Kauh (resilient village) terhadap bencana tsunami dalam perspektif program internasional tsunami ready dan desa Tangguh bencana (destana), program studi PWK SAPPK ITB, Bandung.

<sup>57</sup> Andreastuti et al (2017), *Journal of Volcanology and Geothermal*.

<sup>58</sup> Indonesian Disaster Financing Facility for Disaster Recovery (IMDFF-DR), 2018, Final Report of the Implementation of IMDFF-DR, Joint Collaboration between Bappenas and BNPB with UNDP and the World Bank, supported by the Ministry of Foreign Assistance and Trade, Government of New Zealand.



dan Gunung Sinabung, telah dilakukan penelitian mendalam terkait penerapan model pengurangan risiko bencana berbasis komunitas oleh Andreastuti et.al (2017), yang telah dikemukakan ringkasan kajian dan rekomendasinya pada Bab II sebelumnya, termasuk dengan memperhatikan **Teori Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat** yang juga telah dimuat pada Bab II. Hasil kajian yang diterbitkan dalam *Jurnal of Volcanology and Geothermal Research* tersebut, memuat model partisipasi komunitas dalam pengurangan risiko bencana, yang digambarkan dalam bentuk piramida partisipasi komunitas dalam PRB sebagaimana Gambar 4 pada Bab II di atas, yang prinsipnya menunjukkan **adanya perbedaan dalam penerapan model PRBBK yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat**, yang untuk kasus PRBBK di Gunung Kelud sangat berbeda kinerjanya dibandingkan kasus PRBBK di Gunung Sinabung. Selanjutnya, memperhatikan kajian Saroji et.al. (2016) yang terkait ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami di dua gampong pesisir di Kabupaten Aceh Besar, terdapat perbedaan tingkat ketangguhan masyarakat terhadap bencana tsunami, dengan **adanya perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh pelaku program pemberdayaan masyarakat, antara yang dilakukan oleh Pemerintah dengan yang difasilitasi oleh lembaga non pemerintah**<sup>59</sup>. Selain itu, Nurhidayani (2018) yang melakukan penelitian di Tuban, juga mengemukakan adanya **perbedaan tingkat kesiapsiagaan masyarakat tangguh bencana juga disebabkan dan dipengaruhi bimbingan dari pemuka agama yang ada di tingkat desa**, sebagai tokoh yang disegani dan diikuti arahnya<sup>60</sup>, yang juga sejalan dengan penelitian Ningtyas (2018) di kabupaten yang sama, bahwa penguatan kelompok masyarakat Tangguh bencana **sangat dipengaruhi**

---

<sup>59</sup> Saroji, Saiful Mahdi dan Eka Srimulyani (2016), Kajian Empiris Program Desa Tangguh Bencana terhadap Ketangguhan Masyarakat Pesisir dalam Menghadapi Bencana Tsunami: Studi Kasus di Dua Gampong Pesisir Kabupaten Aceh Besar, Jurnal Ilmu Kebencanaan (JIKA) Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

<sup>60</sup> Nurhidayani, Nova (2018), Membangun Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Banjir melalui Kelompok Desa Tangguh Bencana di Desa Tambakrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, UIN Sunan Ampel Surabaya.

**pendampingan dan bimbingan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan pemuka agama di tingkat desa<sup>61</sup>.**

- c. **Program KKN Tematik Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas.** Melalui pertimbangan bahwa karakteristik lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan oleh mahasiswa dari UGM dan UPN Veteran Yogyakarta yang berada di sekitar kawasan rawan bencana Gunung Merapi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, dimana banyak kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat setempat terkait dengan upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana erupsi Gunung Merapi yang masih terus berlangsung hampir setiap tahun, dan bahkan semakin meningkat intensitasnya, maka melalui fasilitasi dari BNPB, telah diluncurkan program KKN Tematik PRBBK yang berlokasi pada 4 kabupaten di sekitar kawasan rawan bencana Gunung Merapi di wilayah Kabupaten Sleman di Provinsi DI Yogyakarta, serta Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penerapan KKN Tematik PRBBK yang telah dimulai sejak tahun 2009 tersebut, walaupun telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang tinggal di wilayah KKN secara terbatas, namun **masih diperlukan peningkatan peran dari mahasiswa KKN yang hanya terbatas waktunya tinggal di wilayah terdampak**, khususnya untuk meningkatkan kapasitas dan memberdayakan masyarakat di wilayah KKN dalam pengurangan risiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman dan risiko bencana erupsi Merapi yang bisa muncul sewaktu-waktu. **Selain faktor waktu yang terbatas, faktor yang juga menjadi penyebab belum efektifnya KKN Tematik PRB adalah pemahaman dan pengetahuan dari mahasiswa yang ditugaskan melakukan KKN yang belum memadai melalui pembekalan yang terbatas**, sehingga KKN sering dikatakan sebagai proses "*learning by doing*", yang memerlukan perhatian untuk dapat meningkatkan

---

<sup>61</sup> Ningtyas, Alfia dan Mustika Wati (2018), Penguatan Kelompok Tangguh Bencana melalui pendampingan dalam upaya membangun kemandirian masyarakat siaga banjir di desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, UIN Sunan Ampel, Surabaya.

efektivitasnya dalam melakukan “*transfer of knowledge*” dari para mahasiswa kepada masyarakat setempat, khususnya dalam membangun kapasitas untuk pengurangan risiko bencana berbasis komunitas sekaligus peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana erupsi dari gunung berapi paling aktif di dunia tersebut. Dengan memperhatikan Pedoman Umum Kuliah Kerja Nyata Tematik Pengurangan Risiko Bencana yang diterbitkan Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana (FPTPRB) di tahun 2018, dengan memperhatikan **Teori Risiko Bencana dan Teori Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat** yang telah dikemukakan sebelumnya, maka upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat desa di lokasi pelaksanaan KKN akan **sangat tergantung pada dimensi waktu dan keterjangkauan serta pemahaman dari para mahasiswa pelaku KKN dalam berinteraksi secara langsung dengan masyarakat desa lokasi KKN<sup>62</sup>, termasuk perluasan jangkauan dari KKN Tematik PRB yang masih terbatas pada 8 (delapan) provinsi lokasi sasaran KKN Tematik PRB hingga tahun 2018<sup>63</sup>.**

Seperti yang telah dilakukan terhadap kedua klaster sebelumnya, maka dilakukan telaahan atas program pemberdayaan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dari aspek kelompok sasaran pemberdayaan, yang dengan mengacu pada role model PRBBK dapat dirangkum sintesanya melalui Tabel VI berikut ini.



<sup>62</sup> Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana (FPTPRB), 2018, Pedoman Umum Kuliah Kerja Nyata Tematik Pengurangan Risiko Bencana, didukung BNPB, Mercy Corps dan USAID.

<sup>63</sup> FPTPRB, 2018, Penguatan Kapasitas Perguruan Tinggi dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di 8 (delapan) Provinsi: Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat, Kerjasama Pusat Penelitian Mitigasi Bencana (PPMB) ITB dengan Mercy Corps Indonesia didukung USAID.

**TABEL VI. SINTESIS PROGRAM PRBBK DARI ASPEK KELOMPOK SASARAN**

Aspek	Keluarga Tangguh Bencana	Pemberdayaan Masyarakat Tangguh	KKN Tematik PRB
Komunikasi risiko bencana	Katana masih belum tersosialisasi di lingkup masyarakat desa dan pemerintah daerah/desa	Kasus penerapan PMT di Kelud dan Sinnabung menunjukkan perbedaan komunikasi masyarakat	Kapasitas mahasiswa KKN belum efektif menjadi komunikator data dan informasi bencana
Transaksi Pengetahuan dan praktik	Katana belum dapat diandalkan untuk memberdayakan keluarga sebagai satuan komunitas dalam peningkatan PRB dan kesiapsiagaan	Pemberdayaan masyarakat tangguh masih terbatas untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dengan kondisi social budaya yang berbeda	Pengetahuan mahasiswa yang masih terbatas untuk pemberdayaan kapasitas masyarakat dalam PRB dan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana
Efisiensi waktu dan biaya	Peluncuran Katana yang baru setahun masih memerlukan uji coba sebelum dijadikan model nasional untuk penerapan PRB berbasis keluarga	Pemberdayaan masyarakat tangguh memerlukan waktu untuk dapat merubah mindset masyarakat dalam membangun ketangguhan bencana	Waktu pelaksanaan KKN tematik PRBBK yang terbatas menyebabkan transfer of knowledge untuk memahami dan menerapkan PRBBK
Efektivitas	Katana masih dalam tahap awal, sehingga belum dapat dinilai efektivitasnya dalam meningkatkan ketangguhan bencana menghadapi bencana	Efektivitas hasil penerapan pemberdayaan masyarakat tangguh menunjukkan keragaman tergantung dari social budaya masyarakat dalam merespon perlunya PRB dan kesiapsiagaan	Efektivitas KKN tematik PRBBK sangat tergantung dari kesiapan mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat lokasi KKN, dalam penerapan PRB berbasis komunitas
Legitimasi	Katana belum ditetapkan kerangka regulasi dan kelembagaan serta pembiayaannya	Pemberdayaan masyarakat tangguh belum ditetapkan kerangka regulasi, lembaga dan investasinya	KKN tematik PRB masih terbatas diterapkan di beberapa universitas dan belum diadopsi lainnya
Kesetaraan	Katana belum perhatikan kelompok masyarakat dan keluarga rentan untuk diberdayakan untuk dapat tangguh menghadapi bencana	Pemberdayaan masyarakat tangguh belum memperhatikan kelompok rentan untuk diberdayakan dalam penerapan PRB dan kesiapsiagaan bencana	KKN tematik PRBBK penempatannya belum memperhatikan karakter kelompok rentan, dengan keterbatasan waktu untuk bermasyarakat
Keberlanjutan	Katana belum didukung kerangka regulasi, kelembagaan dan investasi yang jelas, sehingga belum jelas kelanjutannya	Kelanjutan Pemberdayaan Masyarakat Tangguh masih tergantung dukungan hibah yang akan berakhir, sehingga dikhawatirkan keberlanjutannya	Kelanjutan KKN tematik PRBBK tergantung dukungan pendanaan universitas pelaksana, didukung pendanaan pemda setempat

Sumber: Analisis dan Sintesis Penulis, berdasarkan variabel pokok PRBBK, 2020

Berdasarkan sintesis di atas, maka dapat dirangkum bahwa ketiga program pemberdayaan PRBBK dari aspek kelompok sasaran masih **menghadapi keterbatasan untuk mewujudkan ketahanan bencana yang berbasis PRBBK, baik dari aspek regulasi, kelembagaan dan dukungan pembiayaannya**. Untuk itu upaya untuk mengatasinya adalah dengan melakukan **konsolidasi kelompok sasaran dari ketiga program pemberdayaan masyarakat** dari aspek kelompok

sasaran, yaitu program Katana, Matana dan KKN-PRB, yang **memiliki kelompok sasaran yang relatif sama dan dapat dikonsolidasikan**, guna dapat meningkatkan optimalisasi ketahanan dan ketangguhan keluarga dan masyarakat dalam menghadapi bencana di tingkat desa.



## BAB IV PENUTUP

### 16. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada Bab III, termasuk sintesa yang dilakukan untuk masing-masing klaster program pemberdayaan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dalam memperkuat ketahanan bencana, baik yang ditelaah dari aspek lokasi daerah sasaran, aspek pelaku pemberdayaan, dan aspek kelompok sasaran pemberdayaan, maka dapat disimpulkan bahwa pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang selama ini dilakukan pemerintah masih belum secara optimal dapat memperkuat ketahanan bencana. Untuk dapat mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, terdapat 3 (tiga) langkah penting yang perlu dipertimbangkan untuk menjadi jalan keluarnya, yaitu: **integrasi (menterpadukan), sinergi (saling menguatkan), dan konsolidasi (saling mengisi)**. Simpulan dari akar permasalahan dan upaya mengatasinya dapat dikemukakan berikut ini.

- a. **Program Pemberdayaan PRBBK dari aspek Lokasi Sasaran.** Dari kedua program pemberdayaan masyarakat dari aspek lokasi sasaran, dapat disimpulkan bahwa **walaupun kedua program yaitu diantara Desa Tangguh Bencana dan Kampung Siaga Bencana memiliki tujuan pemberdayaan yang relatif sama, namun masih belum optimal dalam mewujudkan ketahanan bencana di lokasi desa dan kampung yang menjadi lokasi sasaran pelaksanaan kedua program PRBBK yang berbasis lokus tersebut, Untuk itu, diperlukan upaya untuk dapat menterpadukan kedua program berbasis lokasi tersebut,** guna dapat meningkatkan optimalisasi dalam pemberdayaan masyarakat untuk PRBBK dalam memperkuat ketahanan bencana di tingkat desa, baik yang selama ini menjadi lokasi sasaran Destana, maupun lokasi sasaran Kampung Siaga Bencana. Penggabungan kedua program tersebut dilakukan dalam kerangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berorientasi pada PRBBK, guna meningkatkan ketahanan bencana secara terpadu, sinergi, dan berkelanjutan.

- b. **Program pemberdayaan RBBK dari aspek Pelaku Pemberdayaan.** Pada kelompok pelaku pemberdayaan ini, penyebab utama atau akar permasalahan yang dapat disimpulkan adalah masih belum sinerginya keberadaan dari para pelaku pemberdayaan masyarakat untuk PRBBK, baik dari Satuan Linmas, Tagana, dan pendamping lokal desa, meskipun memiliki karakteristik penugasan yang hampir sama. **Ketiga pelaku dengan peran masing-masing yang ditugaskan oleh tiga kementerian/lembaga yang berbeda di tingkat pusat untuk menjalankan tugasnya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa**, yang salah satunya untuk penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana, **masih berjalan sendiri-sendiri secara sektoral, dan belum saling bersinergi dan bekerjasama dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan ketangguhan bencana di tingkat desa dan kampung, serta ketertiban desa**, untuk dapat memperkokoh ketangguhan desa dan ketahanan bencana di tingkat desa. Oleh karenanya, **perlu dilakukan sinergi peran dan tanggung jawab dari ketiga pelaku pemberdayaan masyarakat untuk PRBBK tersebut**, yang didukung dengan proses penterpaduan peran dan tanggung jawab Satlinmas, Tagana dan PLD, termasuk untuk mengkonsolidasikan peran dan tanggung jawab ketiga pelaku dimaksud dalam memperkuat pelaksanaan PRBBK dalam memperkokoh ketahanan bencana di tingkat desa dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- c. **Program pemberdayaan RBBK dari aspek Kelompok Sasaran.** Dalam kaitannya dengan PRBBK yang berbasis kelompok sasaran, penyebab utama atau akar permasalahan yang dapat disimpulkan menunjukkan **masih adanya perbedaan kesiapan dari masing-masing kelompok sasaran, antara Katana yang masih dalam tahapan sosialisasi dan *piloting*, dengan Masyarakat Tangguh yang sudah berlangsung namun relatif tidak berlanjut pengembangannya, serta KKN tematik PRB yang memiliki keterbatasan dalam penerapannya, baik dari sumber daya maupun kerangka regulasi dan kelembagaannya.** Untuk itu, **diperlukan upaya konsolidasi dari ketiga program berbasis kelompok sasaran tersebut, ke**

**dalam kerangka PRBBK yang berkelanjutan** untuk mendukung ketahanan bencana di tingkat keluarga (*family resilient*), ketahanan bencana di tingkat masyarakat (*community resilient*), serta ketahanan bencana di tingkat desa (*village resilient*) lebih lanjut.

Dengan upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi faktor penyebab atau akar permasalahan yang ada, maka diharapkan **pelaksanaan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dapat berjalan secara terpadu, sinergis, dan terkonsolidasi**, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal dan pada akhirnya akan dapat memperkuat ketahanan bencana secara berkelanjutan.

## 17. Rekomendasi

Dengan memperhatikan simpulan yang telah dikemukakan di atas, yang memuat akar permasalahan dan upaya pemecahannya, untuk masing-masing kelompok program pemberdayaan PRBBK yang merujuk pada tiga pertanyaan kajian pada Taskap ini, maka dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

### a. Integrasi Program Pemberdayaan PRBBK dari Aspek Lokasi Sasaran.

Dengan memperhatikan akar permasalahan belum terpadunya program Destana dan Kagana, yang perlu diupayakan integrasi kedua program PRBBK berbasis lokasi sasaran tersebut, maka rekomendasi yang diajukan terdiri dari: (1) perlu dilakukannya **review atas kerangka regulasi yang mendasari Destana dan Kagana**, yang perlu dilakukan oleh BNPB dan Kementerian Sosial, serta Kementerian Hukum dan HAM; (2) perlu dilakukan **review atas kelembagaan dan indeks desa tangguh** yang dilakukan oleh BNPB, Kementerian Sosial, Badan Standarisasi Nasional, melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan (3) perlu dilakukan **review kerangka pembiayaan** Destana dan Kagana, yang dilakukan bersama oleh BNPB, Kementerian Sosial, dan Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN/Bappenas, termasuk untuk mengkaji ulang kemungkinan untuk mendelegasikan kewenangan PRBBK berbasis lokasi ini kepada Pemerintah Daerah dan Desa, yang memiliki pemahaman yang lebih baik dalam penguatan ketangguhan dan kesiapsiagaan di tingkat desa.



- b. **Sinergi Program Pemberdayaan PRBBK dari Aspek Pelaku.** Dengan memperhatikan akar permasalahan belum sinergisnya peran dan tanggung jawab dari pelaku pemberdayaan masyarakat untuk PRBBK, yaitu antara Satlinmas, TAGANA dan pendamping lokal desa, maka diajukan rekomendasi: (1) perlu dilakukan **review regulasi yang melatarbelakangi tugas dari ketiga pelaku pemberdayaan PRBBK** tersebut, yang dilakukan bersama oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Desa, Kementerian Hukum dan HAM, serta melibatkan BNPB; (2) perlu dilakukan **review kerangka kelembagaan peran dan tugas Satlinmas, Tagana dan pendamping desa**, yang dilakukan bersama oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan (3) perlu dilakukan **review kerangka pembiayaan pelaksanaan tugas** Satlinmas, Tagana dan pendamping lokal desa, yang dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas, termasuk mengkaji ulang peran sumberdaya pendamping PRBBK untuk lebih mengoptimalkan kader PRBBK dari masyarakat setempat;
- c. **Konsolidasi Program Pemberdayaan PRBBK dari Aspek Kelompok Sasaran.** Dengan memperhatikan akar permasalahan masih belum efektif dan berlanjutnya PRBBK pada kelompok sasaran program Keluarga Tangguh Bencana (Katana), Masyarakat Tangguh Bencana (Matana), dan Kuliah Kerja Nyata Tematik Pengurangan Risiko Bencana (KKN-PRB), maka direkomendasikan untuk: (1) **melakukan review regulasi yang melandasi Katana, Matana dan KKN-PRB**, untuk dilakukan oleh BNPB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Hukum dan HAM; (2) melakukan **review kerangka kelembagaan dan fungsi Katana, Matana dan KKN-PRB** untuk mendukung PRBBK, yang dilakukan oleh BNPB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan (3) melakukan **review kerangka pembiayaan Katana, Matana dan KKN-PRB**, yang dilakukan BNPB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abarquez, Imelda and Zubair Murshed. 2004. *Community-Based Disaster Risk Management: Field Practitioners' Handbook*. Bangkok: ADPC
- Andreastuti et al. 2017. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, Volume GEO-06001
- Arnstein, Sherry R. 1969 "A Ladder of Citizen Participation," *JAIP*, Vol. 35, No. 4.
- Badan Standarisasi Nasional. 2016. Standar Nasional Indonesia (SNI) 8357:2016 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana.
- Bappenas dan UNDP. 2010. *Safer Community through Disaster Risk Reduction (SC-DRR), Lessons Learned from Community Based Disaster Risk Reduction (CBDRR) in Indonesia*.
- Bappenas dan UNDP. 2011. *Safer Community through Disaster Risk Reduction (SC-DRR), Keterkaitan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas dengan Perencanaan Pembangunan*.
- Cohen, A. P. 1985. *The Symbolic Construction of Community*. London: Tavistock.
- Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana (FPTPRB), 2018, Pedoman Umum Kuliah Kerja Nyata Tematik Pengurangan Risiko Bencana, didukung BNPB, Mercy Corps dan USAID.
- FPTPRB, 2018, Penguatan Kapasitas Perguruan Tinggi dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di 8 (delapan) Provinsi: Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat, Kerjasama Pusat Penelitian Mitigasi Bencana (PPMB) ITB dengan Mercy Corps Indonesia didukung USAID.
- Frazer, E. 1999. *The Problem of Communitarian Politics: Unity and Conflict*. Oxford: Oxford University Press.

- Indonesian Disaster Financing Facility for Disaster Recovery (IMDFF-DR), 2018, Final Report of the Implementation of IMDFF-DR, Joint Collaboration between Bappenas and BNPB with UNDP and the World Bank, supported by the Ministry of Foreign Assistance and Trade, Government of New Zealand.
- Kementerian Dalam Negeri, 2018, Data Rekapitulasi Bimtek Anggota Satlinmas tahun 2015 s/d 2018. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.
- Kementerian Koordinator Bidang PMK. 2019. Bahan Rapat Koordinasi Pengembangan Destana dan Program Serupa, 12 November 2019, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1987. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Manshuri, Ghazala dan Vijayendra Rao. 2011. *“Participatory Development Reconsidered”*. The World Bank’s Poverty Reduction Group, Washington D.C.
- Masyarakat Peduli Bencana Indonesia (MPBI). 2014. *Guidelines of Community Based Disaster Risk Reduction*. Masyarakat Peduli Bencana Indonesia (MPBI), Jakarta.
- Paripurno, Eko Teguh, et.al. 2014. *Guidelines of Community Based Disaster Risk Reduction*. Masyarakat Peduli Bencana Indonesia (MPBI), Jakarta.
- Putnam, Robert. 1993. *The Prosperous Community Social Capital and Public Life, American Prospect*.
- Rothman, Erlich, Tropman and Cox (Eds). 1995. *Strategies of Community Intervention*. Illinois: Peacock, Inc. 5th ed.
- UNISDR. 2004. *Living with risk: A global review of disaster reduction initiatives*. Geneva: United Nations Publications.
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). 2016. Report of the open-ended intergovernmental expert working group on indicators and terminology relating to disaster risk reduction. United Nations General Assembly.
- UN Disaster Risk Reduction (UNDRR). 2020. Monitoring the Implementation of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030: A Snapshot of Reporting for 2018. UN Office for Disaster Risk Reduction, Geneva.

UN-International Strategy for Disaster Risk Reduction (UN-ISDR). 2011. *“Risk Return”*.  
Published by Tudor Rose on behalf of UNISDR.

UNISDR. 2014. *Living with risk: A global review of disaster reduction initiatives*. Geneva:  
United Nations Publications.

UNDP. 2011. *“Safer Community through Disaster Risk Reduction”*, SC-DRR Project Final  
Report. UNDP-Bappenas.

UNDP. 2008. *Mainstreaming Disaster Risk Reduction into Development*. SCDRR  
Project, Jakarta.

Wisner, Ben and Ilan Kelman. 2012. *“Framing disaster: theories and stories seeking to  
understand Hazards, vulnerability and risk”*. University College London.

## **JURNAL**

Belawane, Muhammad. 2015. *Kampung Siaga Bencana Berbasis Komunitas sebagai  
Instrumen Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di  
Indonesia: Politik Pembangunan dan Partisipasi dalam Diskursus Pembangunan  
Kebencanaan*. SOSIO KONSEPSIA Vol. 5, No. 01, September – Desember 2015.

Dynes, Russell R. 1993. *“Disaster Reduction: The Importance of Adequate Assumptions  
about Social Organization.”* Sociological Spectrum, Vol. 13.

Emeryllya, 2019, *Kajian Tingkat Ketangguhan Kelurahan Sanur dan Desa Sanur Kauh  
(resilient village) terhadap bencana tsunami dalam perspektif program international  
tsunami ready dan desa Tangguh bencana (destana)*, program studi PWK SAPPK  
ITB, Bandung.

Ersad, Fauzan dan Zainal Hidayat, 2014, *Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri  
Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana dalam  
Penanggulangan Bencana di Kota Semarang*, Departemen Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang.

Heijmans. Annelies. 2009. *The Social Life of Community-Based Disaster Risk Reduction*  
Aon Benfield UCL Hazard Research Centre, Disaster Studies Working Paper 20.

- Hikmah, Adinda Nurul (2014), Evaluasi Implementasi Kebijakan dalam Penanggulangan Bencana Banjir: Studi Kasus di Kawasan Perumahan Pondok Gede Permai, Jatiasih, Kota Bekasi, Periode 2013-2014, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Lassa, Jonatan. 2008. "*The Rise of Risk—Where is the Resilience.*" Makalah disampaikan dalam Mid Term Meeting OGB Prime. Yogyakarta.
- Lassa, Jonatan. 2018. Twenty years of community-based disaster risk reduction experience from a dryland village in Indonesia. *Journal of Disaster Risk Studies*.
- Ningtyas, Alfia dan Mustika Wati. 2018. Penguatan Kelompok Tangguh Bencana melalui pendampingan dalam upaya membangun kemandirian masyarakat siaga banjir di desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Nurhidayani, Nova. 2018. Membangun Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Banjir melalui Kelompok Desa Tangguh Bencana di Desa Tambakrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Paripurno, Eko Teguh and Arif Rianto Budi Nugroho. 2011. Community-based disaster risk reduction in East Java. *Disaster Research and Management*, National Development University 'Veteran', Yogyakarta. In Risk Return, United Nations International Strategy for Disaster Risk Reduction, Geneva.
- Paripurno, Eko Teguh. 2006. *Penanggulangan Bencana oleh Komunitas*. Yogyakarta: Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta.
- Poespithadi, Wibisono, IDK Kertawidana dan Wilopo. 2019. Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) Guna Mendukung Keamanan Nasional (Studi di Desa Tanjung Bena Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali, Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta.
- Pribadi, Krisna S, 2007. Konsep Pengelolaan Bencana, Makalah TOT Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Pesantren Nahdlatul Ulama, Pusat Mitigasi Bencana ITB Bandung.
- Pribadi, Krishna S. 2008. "Konsep Pelembagaan CBDRM." dalam Simposium PRBBK ke-4, Masyarakat Peduli Bencana Indonesia (MPBI), Jakarta.

- Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarif, 2006. *Pengelolaan Bencana Terpadu*, Jakarta: Yarsif Watampoe.
- Rogers, Lorge, Beatrice and Kathy E. Macias. 2004. *“Program Graduation and Exit Strategies: Title II Program Experiences and Related Research.”* TUFTs.
- Saraji, Saiful Mahdi dan Eka Srimulyani. 2016. Kajian Empiris Program Desa Tangguh Bencana terhadap Ketangguhan Masyarakat Pesisir dalam Menghadapi Bencana Tsunami: Studi Kasus di Dua Gampong Pesisir Kabupaten Aceh Besar, *Jurnal Ilmu Kebencanaan (JIKA) Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, Banda Aceh.
- Utomo, Sugeng Tri. 2011. Indonesia: improving investment in communities for risk reduction, in *Risk Return*, UN-ISDR, Geneva.
- Twigg J. 2007. *“Characteristics of Disaster-Resilient Community.” A Guidance Note Version 1*, DFID Disaster Risk Reduction Interagency Coordination Group.
- Twigg, John. 2004. *Good Practice Review Disaster Risk Reduction*, Number 9, Humanitarian Practice Network (HPN), Overseas Development Institute, London.
- Tamin, Indrawati, 2006. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana*, Makalah yang dipresentasikan pada *Workshop Community Base Disaster Risk Management*, PBNU, Bandung.
- Warto dkk., 2002. *Pengkajian Manajemen Penanggulangan Korban Bencana Pada Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Alam Dalam Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: B2P3KS).
- Warto dkk., 2003. *Uji Coba Pola Manajemen Penanggulangan Korban Bencana Alam Pada Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: B2P3KS).
- White, Kates and Burton. 2001. *“Knowing Better and Losing Even More: The Use of Knowledge in Hazards Management”*, *Environmental Hazards*, Vol.3.
- Zulkarnain, Diar Azmi Arsyad. 2019. *Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana Banjir*, Universitas Airlangga, Surabaya.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Sistem Perlindungan Sosial.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketertiban Sosial dan Penanggulangan Bencana

Peraturan Menteri Desa Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Pemanfaatan Dana Desa.

Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

## **INTERNET**

<http://digilib.uinsby.ac.id/6768/5/Bab%202.pdf> diakses pada 28 September 2020 jam 15.52 WIB.

<https://kompas.id/baca/utama/2018/10/03/nalodo-bencana-kedua-yang-menghancurkan-palu/> diakses pada 21 April 2020 jam 19.39 WIB.

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/musrenbangnas-2020-rkp-2021-mempercepat-pemulihan-ekonomi-dan-reformasi-sosial-untuk-mitigasi-covid-19/> diakses pada 11 Mei 2020 jam 21.33 WIB.

<http://repository.unair.ac.id/89834/1/Fis.%20AN.%2070-19%20Zul%20e%20abstrak.pdf> diakses pada 20 Mei 2020 jam 19.50 WIB.

<http://www.pitt.edu/~epi2170/lecture15/sld001.htm> diakses pada 28 September 2020 jam 15.23 WIB.

<https://media.neliti.com/media/publications/52956-ID-kampung-siaga-bencana-sebagai-instrumen.pdf> diakses pada 20 Mei 2020 jam 18.39 WIB.

[https://www.researchgate.net/publication/338644544\\_EVALUASI\\_PROGRAM\\_DESA\\_TANGGUH\\_BENCANA\\_DESTANA\\_GUNA](https://www.researchgate.net/publication/338644544_EVALUASI_PROGRAM_DESA_TANGGUH_BENCANA_DESTANA_GUNA) diakses pada 21 Mei 2020 jam 19.30 WIB.

[http://digilib.uinsby.ac.id/26709/1/Mustika%20Wati%20Alfia%20Ningtyas\\_B72214040.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/26709/1/Mustika%20Wati%20Alfia%20Ningtyas_B72214040.pdf) diakses pada 21 Mei 2020 jam 18.35 WIB.

[http://digilib.uinsby.ac.id/28425/1/Nova%20Nurhidayani\\_B72214022.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/28425/1/Nova%20Nurhidayani_B72214022.pdf) diakses pada 21 Mei 2020 jam 19.45 WIB.

<https://media.neliti.com/media/publications/95859-ID-none.pdf> diakses pada 21 Mei 2020 jam 21.35 WIB.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/16120/15557> diakses pada 21 Mei 2020 jam 22.15 WIB.

<https://setkab.go.id/peningkatan-kesiapsiagaan-masyarakat-melalui-taruna-siaga-bencana-tagana-masuk-sekolah-dan-kampung-siaga-bencana-18-februari-2019-dialun-alun-pan/> diakses pada 22 Mei 2020 jam 19.04 WIB.

[http://www.bin.go.id/publikasi\\_pers/detil/534/6/04/02/2020/rakornas-pb-2020-presiden-ri-perintahkan-beberapa-poin-solusi-penanggulangan-bencana](http://www.bin.go.id/publikasi_pers/detil/534/6/04/02/2020/rakornas-pb-2020-presiden-ri-perintahkan-beberapa-poin-solusi-penanggulangan-bencana) diakses pada 24 Mei 2020 jam 22.16 WIB.

<https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/regional-platforms> diakses pada 24 Mei 2020 jam 19.44 WIB.

<https://www.undrr.org/media/46992/download> diakses pada 24 Mei 2020 jam 19.50 WIB.



<http://bit.ly/2BI4Da3>. diakses pada 24 Mei 2020 jam 19.58 WIB.

<https://setkab.go.id/peningkatan-kesiapsiagaan-masyarakat-melalui-taruna-siaga-bencana-tagana-masuk-sekolah-dan-kampung-siaga-bencana-18-februari-2019-di-alun-alun-pan/> diakses pada 11 Juli 2020 jam 19.14 WIB.

[http://www.bin.go.id/publikasi\\_pers/detil/534/6/04/02/2020/rakornas-pb-2020-presiden-ri-perintahkan-beberapa-poin-solusi-penanggulangan-bencana](http://www.bin.go.id/publikasi_pers/detil/534/6/04/02/2020/rakornas-pb-2020-presiden-ri-perintahkan-beberapa-poin-solusi-penanggulangan-bencana) diakses pada 21 Juli 2020 jam 19.48 WIB.

<https://lokadata.id/artikel/menyelisik-desa-sadar-bencana> diakses pada 05 Agustus 2020 jam 20.24 WIB.

[http://digilib.uinsby.ac.id/26709/1/Mustika%20Wati%20Alfia%20Ningtyas\\_B72214040.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/26709/1/Mustika%20Wati%20Alfia%20Ningtyas_B72214040.pdf) diakses pada 07 Agustus 2020 jam 20.11 WIB.

<https://bpbd.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Pedoman-KKN-tematik-PRB-final-draft-Sep2018.pdf> diakses pada 08 Agustus 2020 jam 20.11 WIB.

<http://pwk.lib.itb.ac.id/index.php/bibliografi/detail/21968> diakses pada 09 Agustus 2020 jam 20.44 WIB.

<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JIKA/article/view/13305/10181> diakses pada 09 Agustus 2020 jam 21.34 WIB.

[http://digilib.uinsby.ac.id/28425/1/Nova%20Nurhidayani\\_B72214022.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/28425/1/Nova%20Nurhidayani_B72214022.pdf) diakses pada 09 Agustus 2020 jam 22.10 WIB.

<https://bpbd.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Pedoman-KKN-tematik-PRB-final-draft-Sep2018.pdf> diakses pada 10 Juli 2020 jam 22.10 WIB.

<https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/01/3.-Data-Rekapitulasi-Bimtek-Anggota-Satlinmas.pdf> diakses pada 10 Agustus 2020 jam 21.24 WIB.

<https://www.jogjaprov.go.id/berita/detail/pendekatan-kearifan-lokal-dan-sentuhan-kekinian-dalam-living-in-harmony-with-disaster> diakses pada 10 Agustus 2020 jam 21.14 WIB.


<https://kaltimprov.go.id/berita/doni-monardo-ajak-masyarakat-jaga-alam-kita> diakses pada 10 Agustus 2020 jam 21.45 WIB.

<https://www.jogjaprov.go.id/berita/detail/pendekatan-kearifan-lokal-dan-sentuhan-kekinian-dalam-living-in-harmony-with-disaster> diakses pada 10 Agustus 2020 jam 21.15 WIB.


<https://bnpb.go.id/berita/penanggulangan-bencana-berlandaskan-pancasila> diakses pada 10 Agustus 2020 jam 22.09 WIB.

<https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-11-agustus-2020> diakses pada 11 Agustus 2020 jam 23.41 WIB.

<https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/index.php/2019/09/11/rawan-bencana-linmas-kota-batu-jadi-pilot-project-dalam-penanggulangan-bencana-daerah/> diakses pada 11 Agustus 2020 jam 23.52 WIB.



**ALUR PIKIR**  
**PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS**  
**UNTUK DAPAT MEMPERKOKOH KETAHANAN BENCANA**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP, lahir di Jakarta, pada 30 Mei 1965, adalah Perencana Ahli Utama pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu dan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada 2015-2017, melanjutkan tugasnya sebagai Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal pada 2011-2015.

Sebelum ditugaskan di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal pada Juni 2011, menjabat sebagai Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal di Kementerian PPN/Bappenas pada 2005-2011. Karirnya di Bappenas dimulai pada tahun 1990, dengan berbagai penugasan yang terkait dengan perencanaan, program dan monitoring kebijakan dan strategi Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Kawasan Rawan Bencana dan dalam Kawasan Khusus, khususnya Papua dan Aceh, serta diakui secara global sebagai "*Focal Person*" bidang penanggulangan bencana dan pascakonflik, melalui kerjasama dengan mitra internasional, seperti World Bank, ADB, dan UNDP, sebagai "*National Project Directors*" proyek bencana dan konflik di Indonesia. Secara profesional, aktif mengajar Pasca Sarjana di beberapa universitas negeri, dan menulis di beberapa jurnal nasional dan internasional.

Setelah memperoleh Sarjana Sosial Ekonomi Pertanian di Universitas Lampung di tahun 1987 dan Magister Perencanaan Wilayah di Institut Teknologi Bandung di tahun 1990, gelar Doktor diperoleh dari University of Southern California, Los Angeles, USA di bidang Perencanaan dan Studi Pembangunan di tahun 2002. Dari karir profesionalnya, sejak tahun 2017 duduk sebagai Wakil Ketua I dalam kepengurusan IABI (Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia) periode 2017-2021, dan sebagai Ketua Umum Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) periode 2018-2021.

Jakarta, 15 Agustus 2020

Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP  
NIP. 19650530 199103 1 002